

**PENGARUH KEPERCAYAAN WAJIB PAJAK KEPADA
PEMERINTAH DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DENGAN PERILAKU FISKUS SEBAGAI VARIABEL
MODERASI PADA KPP PRATAMA MEDAN PETISAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak)
Konsentrasi Akuntansi Perpajakan*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh

**NAMA : ZIKRIANSYAH PRATAMA
NPM : 2005170245P
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : ZIKRIANSYAH PRATAMA
NPM : 2005170245P
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH KEPERCAYAAN WAJIB PAJAK KEPADA PEMERINTAH DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PERILAKU FISKUS SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(ELIZAR SINAMBELA, SE., M.Si)

Penguji II

(MASTA SEMBIRING, S.E., M.Ak)

Pembimbing

(DR. HJ. DAHRANI, S.E., M.Si)

PANITIA UJIAN

Ketua

(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si. CIA)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh:

Nama : ZIKRIANSYAH PRATAMA
N P M : 2005170245P
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH KEPERCAYAAN WAJIB PAJAK KEPADA PEMERINTAH DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PERILAKU FISKUS SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Mei 2024

Pembimbing Skripsi



(Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)







(Dr. H. PANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Zikriansyah Pratama
N P M : 2005170245P
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Pengaruh Kepercayaan Wajib Pajak kepada Pemerintah dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Perilaku Fiskus sebagai Variabel Moderasi pada KPP Pratama Medan Petisah


Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Perbaiki kata/kalimat yang salah - Perbaiki manfaat penelitian	02/05/2024	
Bab 2	<i>Perbaiki semua arahan situs jurnal dan FOS UMSU</i>	02/05/2024	
Bab 3	<i>Perbaiki semua arahan</i>	02/05/2024	
Bab 4	- Pada bagian penjelasan belum menjawab dari identifikasi masalah	02/05/2024	
Bab 5	- Berikan penjelasan dari kesimpulan - Hubungkan saran dengan manfaat penelitian	02/05/2024	
Daftar Pustaka	Tambahkan jurnal internasional minimal 3	02/05/2024	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	ACC <i>Rhsr dhrng diap sidang meja hijau</i>	17/05/2024	

Medan, 2024

Diketahui / Disetujui

Dosen Pembimbing

Ketua Program Studi Akuntansi



(Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si)



(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Zikriansyah Pratama
NPM : 20051702451
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul "....."
adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

YANG MENYATAKAN



ABSTRAK

PENGARUH KEPERCAYAAN WAJIB PAJAK KEPADA PEMERINTAH DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PERILAKU FISKUS SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Zikriansyah Pratama
Program Studi Akuntansi
Zikriansyahp12@gmail.com

Sampai saat ini, Indonesia dalam sistem pemungutan pajak menggunakan *self assessment system*. Tapi sayangnya dalam penerapannya masih memiliki permasalahan berupa pelanggaran aturan pajak oleh wajib pajak. Dalam hal ini menandakan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah dan kesadaran wajib pajak dengan perilaku fiskus sebagai variabel moderasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan Teknik pengumpulan data berupa data primer dan Teknik pengambilan sampel dengan kuisioner, dimana sampelnya adalah wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah berjumlah 100 orang. Selanjutnya data dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif kemudian pengolahan data menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan *software SmartPLS*. Metode ini merupakan salah satu alternative dari *Structural Equation Modeling* (SEM). Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan bahwa kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan petisah, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah, perilaku fiskus tidak dapat memoderasi pengaruh dari kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah, dan perilaku fiskus tidak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Kepercayaan Wajib Pajak kepada Pemerintah, Kesadaran Wajib Pajak, Perilaku Fiskus

ABSTRACT


THE EFFECT OF TAXPAYER TRUST IN THE GOVERNMENT AND TAXPAYER AWARENESS ON TAXPAYER COMPLIANCE WITH TAXPAYER BEHAVIOR AS A MODERATING VARIABLE AT KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Zikriansyah Pratama
Departement of Accounting
Zikriansyahp12@gmail.com

Until now, Indonesia in the tax collection system uses a self assessment system. But unfortunately in its application it still has problems in the form of violations of tax rules by taxpayers. In this case, it indicates that the level of taxpayer compliance is still low. This study aims to determine the effect of taxpayer trust in the government and taxpayer awareness with fiscal behavior as a moderating variable. This research is a type of quantitative research with primary data collection techniques and sampling techniques with questionnaires, where the sample is individual taxpayers at KPP Pratama Medan Petisah totaling 100 people. Furthermore, the data was analyzed using descriptive statistical methods and then data processing using the Partial Least Square (PLS) method with the help of SmartPLS software. This method is an alternative to Structural Equation Modeling (SEM). Based on the results of the study, it can be concluded that taxpayer trust in the government affects individual taxpayer compliance at KPP Pratama Medan Petisah, taxpayer awareness affects individual taxpayer compliance at KPP Pratama Medan Petisah, fiscal behavior cannot moderate the effect of taxpayer trust in the government on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Medan Petisah, and fiscal behavior cannot moderate the effect of taxpayer awareness on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Medan Petisah.

Keywords: Taxpayer Compliance, Taxpayer Trust in Government, Taxpayer Awareness, Fiscal Behavior

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kepercayaan Wajib Pajak kepada Pemerintah dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Perilaku Fiskus sebagai Variabel Moderasi pada KPP Pratama Medan Petisah”**

Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang memiliki akhlakulkarimah sebagai penuntun para umat, semoga kita dapat berpegang teguh pada ajarannya sehingga dapat menghantarkan kita syafaatnya (kemuliaan dan kebahagiaan) di dunia dan akhirat kelak. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program pendidikan Strata Satu (S1) guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan dan doa dari semua pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat yaitu kedua orangtua yang penulis sangat sayangi dan cintai yaitu ayahanda Syahrul dan ibunda Roslina Juliana, terima kasih telah memberikan kasih dan sayang yang begitu besar, menjadi orangtua yang selalu sabar dalam mendidik dan membimbing penulis hingga saat ini serta memberikan dukungan dan do'anya sehingga penulis mampu dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Penulis juga menyadari bahwa tanpa bantuan yang diberikan beberapa pihak yang terkait maka skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu izinkan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA selaku Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, SE., M.Si, Ak, CA, CPA selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya dalam membantu, mengarahkan, memberikan dorongan, motivasi, nasehat kepada penulis sehingga terbentuknya skripsi ini.
8. Kepada seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan informasi bagi

penulis.

9. Kepada seluruh bagian dari KPP Pratama Medan Petisah yang telah memperbolehkan untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi hingga terciptanya skripsi ini.

Penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada pihak yang membantu segala proses pembuatan skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca Aamiin Ya Rabbal'amin ...

Medan, Mei 2024

Penulis

Zikriansyah Pratama

NPM: 2005170245P

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Rumusan Masalah.....	7
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Manfaat Penelitian	8
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	10
2.1. Landasan Teori	10
2.1.1. Tinjauan Umum Tentang Pajak	10
2.1.2. Kepercayaan Wajib Pajak Kepada Pemerintah.....	16
2.1.3. Kesadaran Wajib Pajak	19
2.1.4. Kepatuhan Wajib Pajak.....	20
2.1.5. Perilaku Fiskus.....	24
2.2. Penelitian Terdahulu	26
2.3. Kerangka Berpikir Konseptual	28
2.4. Hipotesis	33
BAB 3 METODE PENELITIAN	34
3.1. Jenis Penelitian	34
3.2. Definisi Operasional	34
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian.....	36

3.3.1. Tempat Penelitian.....	36
3.3.2. Waktu Penelitian	36
3.4. Teknik Pengambilan Sampel	37
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6. Teknik Analisis Data	39
3.6.1. Evaluasi Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	40
3.6.2. Evaluasi Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	41
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	44
4.2. Analisis Statistik Deskriptif.....	46
4.3. Hasil Analisis Data	50
4.4. Pembahasan	57
BAB 5 PENUTUP.....	63
5.1. Kesimpulan	63
5.2. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Realisasi SPT OP	2
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 3.1. Definisi Operasional.....	35
Tabel 3.2. Jadwal Penelitian	36
Tabel 3.3. Skala Likert	39
Tabel 3.4. Norma Pengukuran Validitas dan Reliabilitas.....	40
Tabel 3.5. Pedoman Mengevaluasi Model	42
Tabel 4.1. Jenis Kelamin Responden	45
Tabel 4.2. Usia Responden	45
Tabel 4.3. Pendidikan Terakhir	46
Tabel 4.4. Jawaban Responden Y	46
Tabel 4.5. Jawaban Responden X1	47
Tabel 4.6. Jawaban Responden X2	48
Tabel 4.7. Jawaban Responden Z.....	49
Tabel 4.8. Validitas Konvergen.....	51
Tabel 4.10. Validitas Diskriminan.....	52
Tabel 4.11. Uji Reabilitas	53
Tabel 4.12. <i>R-Square</i>	54
Tabel 4.13. <i>F-Square</i>	54
Tabel 4.14. Path Analysis	56
Tabel 4.15. Ringkasan Pengujian Hipotesis	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kriteria Mendapatkan Kembali Kepercayaan	17
Gambar 2.2. Kerangka Konseptual	33
Gambar 4.1. Hasil Analisis Data	51
Gambar 4.2. <i>Path Analysis</i>	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuisisioner Penelitian.....	72
Lampiran 2. Hasil Kuisisioner Variabel X1.....	76
Lampiran 3. Hasil Kuisisioner Variabel X2.....	78
Lampiran 4. Hasil Kuisisioner Variabel Y1.....	81
Lampiran 5. Hasil Kuisisioner Variabel Z1	83
Lampiran 6. Hasil Output SmartPLS	86

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sampai saat ini, Indonesia dalam sistem pemungutan pajak menganut *self assessment system* yang dimana para wajib pajak memungkinkan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pemerintah mempercayakan para wajib pajak untuk melakukan perhitungan pajak yang telah dibayarkan dan melaporkan sendiri ke Dirjen Pajak. Dalam pelaksanaannya, *Self assessment system* tentu memiliki permasalahan berupa pelanggaran aturan pajak oleh wajib pajak seperti penggelapan, penipuan, pemalsuan, dan sebagainya. Pelanggaran aturan pajak sendiri dapat disebabkan oleh rendahnya Tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pajak merupakan suatu kewajiban bagi warga negara sebagai wujud dari pengabdian kepada negara yang timbal baliknya tidak bisa secara langsung di rasakan oleh wajib pajak (Dahrani & Ramadhan, 2021). Sementara kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai sikap atau perilaku wajib pajak yang taat dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Atarwaman, 2020). Kepatuhan wajib pajak memiliki peranan penting dalam penerimaan pajak suatu negara. Penerimaan pajak dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta untuk pembiayaan negara lainnya, untuk itu perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah

(Hanum & Faradila, 2022). Dalam proses pembangunan, pajak merupakan bagian penting dari pendapatan domestik. Dalam dua tahun terakhir, pendapatan dari sektor pajak Indonesia mengalami peningkatan. Sejauh ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah dibiayai dengan pendapatan dari sektor sektor pajak, namun lebih banyak kebijakan dalam negeri diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pinjaman luar negeri dan memulihkan kehidupan pribadi. Rakyat Indonesia yang berani (Suriyadi et al., 2024) . Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak maka dapat meningkatnya pendapatan bagi pemerintah. Untuk itu pemerintah selalu berusaha agar meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak sendiri dibedakan menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan, misalnya saja dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) orang pribadi tersebut, tidak melihat sudah benar atau belum, yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh yang dimaksud sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret sementara kepatuhan material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara hakikatnya memenuhi seluruh ketentuan perpajakan yaitu sesuai dengan jiwa undang-undang kepatuhan pajak(Arifin, 2018).

Berikut adalah data realisasi SPT OP pada KPP Pratama Medan Petisah untuk tahun 2018-2022:

Tabel 1.1 Data Realisasi SPT OP

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	WP Terdaftar	112.032	118.979	133.802	140.996	146.915
2	WP Terdaftar Wajib SPT	41.457	46.625	55.295	54.071	57.324
3	Realisasi SPT	33.339	32.802	42.606	41.853	33.667
4	Rasio Kepatuhan (3:2)	80,41%	70,35%	77,05%	77,4%	58,73%

Sumber: KPP Pratama Medan Petisah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase dari target SPT Tahunan WP OP terhadap realisasi SPT OP belum mencapai target dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Persentase menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah dalam pelaporan SPT. Dapat dilihat bahwa pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah tingkat kepatuhan wajib pajak menunjukkan kenaikan dan penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Dimana pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan sebesar 10,06%, kemudian pada tahun 2019-2020 mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu 6,7%, lalu tren kenaikan tersebut berlanjut pada tahun 2020-2021 sebesar 0,35%, sayangnya pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan yang cukup curam yaitu sebesar 18,67%. Inkonsistensi dalam penyampaian SPT WP OP menandakan bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT WP OP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

Menurut Aktaş Güzel et al. (2019) faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu: faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor non ekonomi contohnya: kesadaran wajib pajak, kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah, dan persepsi keadilan pajak. Sementara faktor ekonomi contohnya: tarif pajak, denda, dan pemeriksaan pajak. Dari beberapa faktor tersebut, peneliti memfokuskan pada variabel kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah dan kesadaran wajib pajak.

Kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah yaitu kepercayaan kepada pemerintah berupa moral, perilaku, dan sikap dari pemerintah berdasarkan kebijakan yang dibuat (Zainudin et al., 2022) Kepercayaan merupakan hubungan dua arah. Kepercayaan terhadap pemerintah dapat dibangun ketika pemerintah

menunjukkan kinerja yang nyata kepada rakyat (Nik Amah et al., 2023). Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkatkan kemungkinan masyarakat untuk membayar pajak. Jika seseorang memiliki pandangan positif terhadap pemerintah, mereka akan lebih mungkin untuk memberikan uang mereka. Jika ada manfaat nyata dari program-program yang dibiayai dengan dana pajak, masyarakat akan lebih termotivasi untuk membayar pajak mereka. Pembuktian dari pemerintah dapat dilakukan lewat hasil kerja nyata berupa pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, pemberdayaan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan kualitas hidup. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan (Toniarta & Merkusiwati, 2023), yang menyatakan semakin meningkatnya kepercayaan kepada pemerintah maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan. Lalu penelitian oleh (Latief et al., 2020) yang menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Sementara dalam penelitian yang dilakukan (Sari et al., 2022) Tingkat kepercayaan pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, dan mematuhi ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki keseriusan dan kemauan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak ditentukan oleh kemauan wajib pajak itu sendiri untuk memenuhi kewajibannya dengan itikad baik dan tanpa paksaan.

Warga negara perlu memahami bahwa pajak yang dibayarkan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Atarwaman, 2020). Kesadaran wajib pajak berhubungan langsung dengan kepatuhan pajak. Semakin besar kesadaran seseorang, maka semakin besar pula kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak merupakan perwujudan dari pemahaman wajib pajak bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai kontribusi kepada masyarakat. Kewajiban perpajakan merupakan kontribusi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan tidak menjadi beban (Setiyani et al., 2018). Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang datang dari diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tulus dan tanpa paksaan (Atarwaman, 2020). Kesadaran wajib pajak yang tinggi yaitu menganggap bahwa membayar pajak bukanlah suatu beban, melainkan suatu kewajiban sebagai warga negara dalam memenuhi perpajakannya secara sukarela (Anwar & Susyanti, 2020). (Madjodjo & Baharuddin, 2022) Pada penelitiannya menjelaskan bahwa apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi, maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Sebaliknya, kurangnya kesadaran wajib pajak, akan mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak menurun. (Setiyani et al., 2018) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pada awal tahun 2023, Indonesia dihebohkan dengan kasus penganiayaan oleh Mario Dandy. Hal yang membuat jadi sorotan dan berbuntut panjang dikarenakan Mario Dandy merupakan anak dari pejabat pajak. Belakangan

diketahui bahwa ia kerap pamer kekayaan di sosial media dan plat nomor polisi yang dipakai sempat diubah dan tidak sesuai izin. Polisi kemudian mendalami bukti pajak kendaraan tersebut yang ternyata bukan kepemilikan atas nama tersangka. Selain itu juga diketahui ayahnya memiliki harta yang melimpah dan tidak sesuai dengan profil kekayaan yang terdaftar, padahal diketahui ayahnya merupakan seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Perilaku tersebut merupakan perilaku menyimpang dari nilai-nilai Kementerian Keuangan. Imbas dari perilaku fiskus tersebut berpotensi menurunkan reputasi institusi dan kepercayaan publik yang telah dibangun. Sehingga terdapat penggiringan opini dari masyarakat agar untuk tidak melaporkan SPT. SPT sendiri berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perilaku atau sikap fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan (Saeful et al., 2019) yang menyatakan bahwa sikap fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh (Tiraada, 2013) menyatakan bahwa sikap fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kepercayaan Wajib Pajak kepada Pemerintah dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Perilaku Fiskus sebagai Variabel Moderasi pada KPP Pratama Medan Petisah”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka identifikasi masalah-masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Persentase realisasi penyampaian SPT OP pada KPP Pratama Medan Petisah menunjukkan inkonsisten pada lima tahun terakhir dan tidak mencapai target yang telah ditentukan, sehingga mengindikasikan bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah
2. Penyampaian SPT OP pada tahun 2022 hanya 58,73%, terendah dalam lima tahun terakhir
3. Adanya kasus dari pejabat pemerintah pada awal tahun 2023 yang membuat berkurangnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah?
2. Apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah?
3. Apakah perilaku fiskus dapat memoderasi pengaruh kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah?
4. Apakah perilaku fiskus dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah
3. Untuk mengetahui pengaruh perilaku fiskus dalam memoderasi kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah
4. Untuk mengetahui pengaruh perilaku fiskus dalam memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kepada wajib pajak bahwa pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dikarenakan pajak merupakan penerimaan negara terbesar
2. Memberikan informasi kepada pemerintah bahwa pentingnya membangun kepercayaan dari masyarakat sehingga mau untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik
3. Menambah literatur dan pengetahuan dalam bidang perpajakan

4. Menyumbangkan pengetahuan dan informasi yang berguna bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang terkait penelitian ini.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Tinjauan Umum Tentang Pajak

2.1.1.1. Pengertian Pajak

Pajak adalah sumber pendapatan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Secara normatif, pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh wajib pajak menurut undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara berupa keperluan penyelenggaraan pemerintahan dan pengeluaran negara (Ibrahim et al., 2020) . Secara umum, pajak dapat didefinisikan sebagai iuran warga negara kepada pemerintah yang diwajibkan oleh hukum dan dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran publik dan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. (Januari & Hanum, 2018). Pajak merupakan sumber pendapatan utama Negara, dan semua warga negara adalah pembayar pajak. Terutama perusahaan kecil hingga besar (Abdullah, 2020).

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., yang dikutip oleh (Mardiasmo, 2019) bahwa pajak merupakan iuran warga negara kepada kas negara yang dapat ditunjukkan secara langsung dan dimaksudkan untuk membiayai

pengeluaran umum, berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa adanya kontraprestasi.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk pengeluaran negara yang diperoleh lewat iuran seluruh warga negara yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang oleh pemerintah yang dimana manfaatnya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

2.1.1.2. Pengelompokan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2019) Pengelompokan pajak dibagi atas:

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Tidak Langsung, merupakan pajak yang diakhirnya dapat dibebankan atau dialihkan oleh orang lain. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, merupakan pajak yang berawal atau berdasarkan subjeknya, maksudnya adalah dengan melihat keadaan wajib pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif, merupakan pajak yang berasal dari objeknya, tanpa melihat keadaan wajib pajak. Contohnya: PPN dan PPNBM.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat, merupakan pajak yang dipungut untuk membiayai pengeluaran negara oleh pemerintah pusat. Contohnya: PPh, PPN, PPNBM, dan Bea materai
 - b. Pajak Daerah, merupakan pajak yang dipungut untuk membiayai pengeluaran daerah oleh pemerintah daerah. Contohnya: Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak restoran.

2.1.1.3. Fungsi Pajak

Menurut (Halomoan & Herning Sitabuana, 2022) Pajak dapat di bagi menjadi beberapa fungsi yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara, menjalankan tugas-tugas negara sehari-hari, dan menyelesaikan pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan pajak. Dengan rekonsiliasi, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Misalnya, untuk meningkatkan investasi, baik di dalam maupun di luar negeri, diberikan berbagai kelonggaran pajak. Untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah mengenakan bea masuk terhadap produk impor dengan harga yang tinggi.

3. Fungsi Stabil

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga,

sehingga dapat mengendalikan inflasi; fungsi redistribusi dari hasil pajak yang dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai seluruh kepentingan umum, termasuk pembiayaan pembangunan yang memungkinkan terbukanya lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan publik, termasuk dana pembangunan yang memungkinkan terciptanya lapangan kerja yang meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.1.4. Tata Cara Pemungutan Pajak

1. Stelsel Pajak

Pada buku (Mardiasmo, 2019) pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 stelsel:

a. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Pajak dipungut berdasarkan objek (pendapatan aktual), sehingga hanya dapat dipungut pada akhir tahun pajak, yaitu setelah pendapatan aktual diketahui. Metode penghasilan riil memiliki kelebihan dan kekurangan. Keuntungan dari formula ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kekurangannya adalah pajak hanya dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan sebenarnya diketahui).

b. Stelsel Anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada anggapan hukum. Misalnya, diasumsikan bahwa, untuk tujuan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar pada tahun pajak saat ini, pendapatan pada awal tahun pajak sama dengan tahun sebelumnya. Keuntungan dari sistem ini adalah bahwa pajak dapat dibayarkan sepanjang tahun tanpa harus menunggu sampai akhir tahun. Kerugiannya adalah jumlah pajak yang harus dibayar tidak didasarkan pada keadaan yang sebenarnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi dari stelsel aktual dan stelsel terencana. Pada awal tahun, jumlah pajak dihitung berdasarkan taksiran yang direncanakan dan pada akhir tahun, jumlah pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Jika jumlah pajak yang sebenarnya lebih tinggi dari jumlah yang diperkirakan, wajib pajak harus menambahkan jumlah tersebut. Sebaliknya, jika jumlah pajak yang dibayarkan lebih tinggi dari yang diperkirakan, maka dapat meminta pengembalian pajak.

2. Asas Pemungutan pajak

Asas Pemungutan Pajak menurut (Mardiasmo, 2019):

a. Asas domisili (Asas Tempat Tinggal)

Suatu negara berhak mengenakan pajak atas semua penghasilan wajib pajak yang berada di wilayahnya, baik yang dihasilkan di dalam maupun di luar negeri. Prinsip ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Suatu negara memiliki hak untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang dihasilkan di wilayahnya terlepas dari tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas kebangsaan

Perpajakan dikaitkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official assessment system*

Adalah sistem pemungutan yang memberikan wewenang pada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri – cirinya:

- i. Otoritas pajak memiliki hak untuk menentukan jumlah pajak.
- ii. Wajib pajak tunduk pada pajak.
- iii. Kewajiban pajak timbul setelah otoritas pajak membuat keputusan tentang ketetapan pajak.

b. *Self Assessment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Ciri – cirinya:

- i. Hak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

- ii. Wajib pajak aktif dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
- iii. Fiskus tidak ikut campur dan hanya melakukan pengawasan.

c. *Withholding System*

Adalah Sistem pemungutan pajak yang mengizinkan pihak ketiga (selain otoritas pajak dan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri- cirinya: Wewenang untuk memotong atau melaporkan pajak yang terutang pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.


2.1.2. Kepercayaan Wajib Pajak Kepada Pemerintah

2.1.2.1. Pengertian Kepercayaan Wajib Pajak Kepada Pemerintah

Kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah dapat diartikan sebagai sesuatu yang timbal balik yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pemerintah itu sendiri dan warga negara sebagai wajib pajak. Kepercayaan terhadap pemerintah oleh wajib pajak akan timbul apabila wajib pajak secara rasional melihat dan merasakan kinerja pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya (Widuri & Irawan, 2019). Kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah yaitu kepercayaan kepada pemerintah berupa moral, perilaku, dan sikap dari pemerintah berdasarkan kebijakan yang dibuat (Zainudin et al., 2022)

2.1.2.2. Kriteria Mendapatkan Kembali Kepercayaan Kepada Pemerintah

(OECD, 2016) dalam (Rian Andhika, 2018) memberikan kriteria 6 *areas for government to win back trust* Yaitu :



Gambar 2.1 Kriteria Mendapatkan Kembali Kepercayaan

1. *Reliability*

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara dari ketidakamanan dalam lingkungan ekonomi, sosial, dan politik melalui kebijakan-kebijakannya.

2. *Responsiveness*

Kepercayaan terhadap pemerintah dapat bergantung pada pengalaman warga negara dalam menerima layanan publik. Buruknya pelayanan publik mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan yang mendasar dan berdampak luas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui gerakan reformasi birokrasi (*administrative reform*), melakukan perubahan organisasi, manajemen, sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan pola pikir, budaya kerja

serta perubahan pada peraturan perundangan-undangan.

3. *Openness*

Kebijakan pemerintahan terbuka yang berfokus pada keterlibatan warga dan akses terhadap informasi dapat membantu membangun kepercayaan publik. Memahami pemerintahan terbuka terkait erat dengan konsep tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintahan terbuka memberikan ruang bagi prinsip tersebut untuk direalisasikan prinsip transparansi dengan menghilangkan nilai-nilai komersialisasi layanan dan partisipasi warga negara.

4. *Better Regulation*

Membangun, mempertahankan, dan menegaskan kembali kepercayaan merupakan agenda permanen bagi banyak negara, melalui penerapan praktik-praktik regulasi yang baik. Kebijakan pemerintah, atau kebijakan baru yang diumumkan oleh pemerintah, dapat meningkatkan atau menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jika kebijakan pemerintah tidak mendapat dukungan publik, maka kebijakan tersebut kemungkinan besar akan dikritik dan dapat ditinjau kembali oleh pengadilan. Mahkamah Konstitusi.

5. *Integrity & Fairness*

Integritas merupakan faktor yang sangat penting dalam menumbuhkan kepercayaan publik terhadap proses politik, campur tangan politik yang berlebihan dalam birokrasi menyebabkan rendahnya tingkat kredibilitas.

6. *Inclusive Policy Making*

Prioritas bagi pemerintah yaitu membangun sebuah kebijakan yang kondusif dan dapat dipercaya. Meningkatkan komitmen untuk melindungi kepentingan publik dan menjamin proses pembuatan kebijakan yang adil akan meningkatkan keputusan kebijakan, dibangun berdasarkan keputusan yang tepat dengan menggunakan informasi yang andal dan relevan.

2.1.2.3. Indikator Kepercayaan Wajib Pajak Kepada Pemerintah

Indikator yang dipakai untuk kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah adalah indikator yang digunakan pada jurnal (Latief et al., 2020)

1. Kepercayaan pada sistem pemerintahan.
2. Kepercayaan pada sistem hukum.
3. Kepercayaan pada pungutan pajak yang dikembalikan ke rakyat lewat hasil.

2.1.3. Kesadaran Wajib Pajak

2.1.3.1. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah pemahaman akan peran kepatuhan pajak sebagai investasi dan sumber daya bagi masyarakat. Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran akan kontribusi dan peran aktif wajib pajak dalam pembangunan negara, sehingga kepatuhan pajak tidak menjadi beban lagi. (Setiyani et al., 2018) Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, dan mematuhi ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki keseriusan dan kemauan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. (Atarwaman, 2020).

(Anugrah et al., 2020) mengutip jurnal dari (Savitri Musfialdy, 2016) menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak melambangkan adanya keyakinan dan

kepercayaan diri yang baik dari wajib pajak dalam pemenuhan utang pajak yang dimiliki dan kepatuhan terhadap semua peraturan perpajakan yang berlaku. Apabila wajib pajak membayar dan memenuhi semua kewajiban perpajakan dengan tulus dan jujur menyadari dan mengetahui bahwa pajak tersebut digunakan untuk kebutuhan masyarakat banyak, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur, maka wajib pajak akan memenuhi semua kewajibannya dan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang tidak patuh.

2.1.3.2. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Indikator yang digunakan untuk kesadaran wajib pajak adalah indikator yang digunakan pada jurnal (Hidayat & Wati, 2022) yaitu:

1. Paham dengan adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Paham atas fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Paham bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Paham atas fungsi pajak untuk pembiayaan negara Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara suka rela dan melaporkannya dengan benar.

2.1.4. Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.4.1. Pengertian Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah sebuah kondisi dimana perilaku dan sikap dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku seperti mendaftarkan diri sebagai wajib pajak,

menghitung dan membayar pajak dengan benar serta melaporkan SPT pada KPP tepat waktu (Arifin, 2018). Kepatuhan wajib pajak dilaksanakan oleh wajib pajak atas kesadaran dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan (Zainudin et al., 2022). Menurut Setiyani et al. (2018) kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Kepatuhan tersebut diharapkan dapat dipenuhi secara sukarela. Kepetahuan sendiri merupakan kunci utama dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bersama lewat tercapainya realisasi penerimaan pajak. Dapat dikatakan patuh jika wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakan dengan baik (Dahrani et al., 2021).

Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak mematuhi semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya. Kepatuhan perpajakan merupakan suatu kedisiplinan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Ibrahim et al., 2020).

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap disiplin, komitmen dan ketertiban seorang wajib pajak terhadap kebijakan perpajakan dan sistem perpajakan yang ditetapkan di suatu wilayah (Anugrah et al., 2020). Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pembangunan saat ini yang diharapkan dapat dipenuhi secara sukarela (Susanto & Fiorita, 2023).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap atau keadaan dimana seorang wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan berlandaskan undang-undang yang berlaku seperti

mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung dan membayar pajak dengan benar serta melaporkan SPT pada KPP tepat waktu yang berguna sebagai kunci utama dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lewat tercapainya realisasi masyarakat.

2.1.4.2. Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dibedakan menjadi 2 yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan, misalnya saja dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) orang pribadi tersebut sudah benar atau belum yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh yang dimaksud sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret sementara kepatuhan material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara hakikatnya memenuhi seluruh ketentuan perpajakan yaitu sesuai dengan jiwa undang-undang kepatuhan pajak (Arifin, 2018).

2.1.4.3. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Kriteria wajib pajak patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018, bahwa kriteria kepatuhan pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT meliputi:
 - a. Wajib Pajak telah menyampaikan SPT Tahunan dalam 3(tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu, dengan tepat waktu.
 - b. Wajib Pajak telah menyampaikan SPT Masa atas Masa Pajak

Januari sampai dengan November dalam Tahun Pajak terakhir sebelum penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu.

- c. Dalam hal terdapat keterlambatan penyampaian SPT Masa harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. Tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak serta tidak berturut-turut
 - ii. Tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pada Masa Pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.4.4. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator yang dipakai untuk kepatuhan wajib pajak adalah indikator dalam jurnal (Latief et al., 2020) berupa:

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak.
2. Menghitung pajak oleh wajib pajak.
3. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak.
4. Melaporkan pajak oleh wajib pajak.

2.1.5. Perilaku Fiskus

2.1.5.1. Definisi Perilaku Fiskus

Perilaku organisasi pada hakikatnya didasarkan pada ilmu perilaku, yang berfokus pada perilaku manusia atau perilaku dalam organisasi. Perilaku bisa didefinisikan sebagai suatu tindakan, sikap, atau tingkah laku (Tebay, 2021) Sementara fiskus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pegawai atau pejabat pemerintah yang bertugas untuk mengurus dan menarik pajak. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku fiskus merupakan suatu sikap, tindakan, atau tingkah laku dari otoritas pajak dalam mengelola kebijakan dan administrasi perpajakan. Perilaku fiskus sendiri diharapkan sesuai dengan pedoman yaitu sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

2.1.5.2. Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

Kementerian keuangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dengan menerapkan perilaku sesuai nilai-nilai Kementerian Keuangan. Nilai-nilai Kementerian Keuangan diatur dalam Peraturan Kementerian Keuangan 190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan. Nilai-nilai Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Integritas

Artinya semua pegawai harus berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

2. Profesionalisme

Artinya semua pegawai harus bekerja dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab serta komitmen yang tinggi.

3. Sinergi

Artinya semua pegawai harus berkomitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

4. Pelayanan

Artinya semua pegawai harus memberikan pelayanan untuk memenuhi kepuasan para pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

5. Kesempurnaan

Artinya seluruh pegawai harus senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

2.1.5.3. Perilaku Menyimpang

Perilaku menyimpang (*deviant behaviour*) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang di masyarakat, baik secara sadar maupun tidak, dimana tindakan tersebut bertentangan dengan norma atau aturan yang telah disepakati bersama. Tindakan tersebut dapat menimbulkan korban maupun tidak ada korban (Hisyam, 2018). Penyebab terjadinya perilaku menyimpang adalah:

1. Ketidaksanggupan menyerap norma-norma kebudayaan

Seseorang yang tidak dapat menyerap norma-norma kebudayaan

pada kepribadiannya maka ia juga tidak membedakan sesuatu yang pantas dan tidak.

2. Proses belajar yang menyimpang

Seseorang yang melakukan suatu tindakan menyimpang bisa disebabkan oleh seringnya membaca atau melihat tayangan perilaku menyimpang.

3. Ketegangan antara kebudayaan dan struktural sosial

Seseorang ketika berupaya mencapai suatu tujuan tetapi dia tidak memperoleh peluang tersebut sehingga mengupayakan peluang itu sendiri maka terjadilah perilaku menyimpang.

4. Ikatan sosial yang berkelainan

Seseorang tentunya berhubungan dengan beberapa kelompok. Jika pada kelompok tersebut mempunyai pola perilaku menyimpang maka ada kemungkinan ia akan mencontoh pola perilaku menyimpang.

5. Akibat proses sosialisasi nilai-nilai subkebudayaan yang menyimpang

Seseorang dapat berperilaku menyimpang dari proses belajar subkebudayaan yang menyimpang yaitu berupa banyaknya media masa yang menampilkan berita atau tayangan tentang tindak kejahatan (perilaku menyimpang).

2.2. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, terdapat referensi mengenai “Pengaruh Kepercayaan Wajib Pajak kepada Pemerintah dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Perilaku Fiskus sebagai Variabel Moderasi” yaitu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Fardan Ma'ruf Zainudin, Rahadi Nugroho, dan Hanik Susilawati Muamarah, 2022)	Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening	kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap persepsi keadilan pajak. persepsi keadilan pajak menjadi mediasi antara kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak.
2	(Syamsul Bahri,2020)	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening	Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajakorang pribadi. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kualitas Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran wajibpajak dapat memediasi hubungan antara sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak
3	(Rita J.D. Atarwaman, 2020)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4	(Salman Latief, Junaidi Zakaria, dan Mapparenta, 2020)	Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak pada. Insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Manfaat pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak.
5	(Rahmat Yuliasyah, Desy Amaliati Setiawan, dan rahayu Sri mumpuni, 2019)	Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2	Terdapat pengaruh signifikan variabel pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak terdapat pengaruh signifikan variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat pengaruh signifikan variabel tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3. Kerangka Berpikir Konseptual

Kerangka konseptual merupakan fondasi utama yang mendasari seluruh kegiatan penelitian. Kerangka konsep merupakan jaringan hubungan antar variabel yang dijelaskan, dikembangkan dan dijabarkan secara logis dari rumusan masalah yang telah diidentifikasi melalui wawancara, observasi dan survei literatur (Trisiliatanto, 2020). Adapun kerangka konseptual pada penelitian ini yaitu:

2.3.1. Pengaruh Kepercayaan Wajib Pajak Kepada Pemerintah

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepercayaan merupakan suatu wujud dari masyarakat terhadap pemerintah bahwa pajak telah di kelola dengan baik secara transparan dan bertanggungjawab penuh dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat sesuai norma dan berlaku lewat pemberlakuan pungutan pajak untuk pembiayaan pengeluaran rutin negara (Kristianti & Subarjo, 2021). Kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah tidak

bisa secara tiba-tiba terbentuk tetapi membutuhkan proses dalam pengelolaannya (Ibrahim et al., 2020). Dalam hal kepatuhan pajak, kepercayaan mengacu pada kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan petugas pajak. Meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah akan meningkatkan kemungkinan wajib pajak untuk membayar pajak. Jika seseorang memiliki pandangan positif terhadap pemerintah, mereka akan lebih mungkin untuk memberikan uang mereka. Jika ada manfaat nyata dari program-program yang dibiayai dengan dana pajak, masyarakat akan lebih termotivasi untuk membayar pajak mereka.

Wajib pajak akan lebih patuh kepada pemerintah jika dapat membuktikan bahwa pajak adalah benar sesuai dengan peraturan perpajakan bahwa pajak bertujuan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Pembuktian dari pemerintah dapat dilakukan lewat hasil kerja nyata berupa pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, pemberdayaan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan kualitas hidup. Jika pemerintah mampu membangun kepercayaan kepada wajib pajak berupa hasil kerja nyata yang diperuntukkan kesejahteraan masyarakat dan tidak adanya kasus yang membuat wajib pajak mengurangi tingkat kepercayaan kepada pemerintah seperti korupsi, penyalahgunaan jabatan, serta tindakan lainnya maka wajib pajak akan terdorong untuk mematuhi aturan yang dibuat pemerintah termasuk juga dalam kepatuhan wajib pajak. Teori ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aktaş Güzel et al., 2019) dan (Zainudin et al., 2022) yang menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang timbul dalam diri wajib pajak itu sendiri untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan ikhlas dan tanpa paksaan. Masyarakat perlu memahami bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk membiayai keperluan pengeluaran pemerintah dalam rangka mendukung pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Atarwaman, 2020). Kepatuhan wajib pajak timbul atas kesadaran atau niatan dari diri sendiri bahwa wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara memahami, mengetahui, menghitung, membayar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Wajib pajak tersebut tahu bahwa dengan memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik dan benar akan mendukung pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika seseorang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi yaitu sadar untuk memahami, mengetahui, menghitung, membayar, dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sukarela maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Isnaini & Karim, 2021) yang menyatakan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.3.3. Pengaruh Kepercayaan Wajib Pajak kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Perilaku Fiskus Sebagai Variabel Moderasi

Perilaku fiskus merupakan suatu sikap, tindakan, atau tingkah laku dari otoritas pajak. Perilaku fiskus sendiri diharapkan sesuai dengan pedoman yaitu sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Tujuannya agar menjaga martabat dan kehormatan pegawai, bangsa, dan negara. Dalam pelaksanaannya tentu tidak

semuanya menerapkan perilaku sesuai dengan nilai-nilai kementerian keuangan. Fiskus perlu menyadari bahwa penggelapan pajak, fraud, dan ketidakefisienan dapat merusak reputasi mereka. Dengan citra fiskus yang buruk dapat mendorong wajib pajak yang seharusnya patuh menjadi tidak patuh (Ratnawati TD et al., 2021).

Semakin banyak perilaku fiskus yang menyimpang dalam melaksanakan tugasnya, seperti petugas pajak yang melakukan tindak korupsi pajak, maka akan membuat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perpajakan (Safitri, 2017). Dengan berkurangnya tingkat kepercayaan kepada lembaga perpajakan juga akan mempengaruhi kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah dikarenakan kementerian keuangan merupakan lembaga pemerintahan.

Kepercayaan terhadap otoritas pajak dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap pemerintah dan sebaliknya, sehingga pada gilirannya mempengaruhi kepatuhan. Wajib pajak akan mengharapkan otoritas pajak untuk secara efektif mengelola proses perpajakan dengan dukungan dan pendelegasian kekuasaan dari pemerintah. Persepsi bahwa pemerintah layak dipercaya dalam alokasi pajak untuk pembangunan nasional akan menciptakan kepercayaan masyarakat (Chong & Arunachalam, 2018). Dengan fiskus berperilaku sesuai nilai-nilai kementerian keuangan maka akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.


2.3.4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Perilaku Fiskus sebagai Variabel Moderasi

Kepatuhan artinya tunduk atau patuh terhadap ajaran dan aturan. Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak yang dimana dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku (Atarwaman, 2020). Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dalam banyak hal. Kesadaran dari wajib pajak timbul atas niatan atau dorongan dari diri sendiri dalam hal memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Dengan meningkatnya kesadaran dari diri wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dengan memanfaatkan uang dari hasil pajak secara transparan, jelas, dan mudah dimengerti oleh para wajib pajak akan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak bahkan dapat menggugah para wajib pajak agar patuh pajak. Pihak otoritas pajak yang ditugaskan untuk mengelola administrasi pajak harus menunjukkan kompetensi, kebajikan, integritas, dan keterbukaan/kejujuran dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Fitriah et al., 2019). Jika seseorang cenderung sadar atas pentingnya memenuhi kewajiban pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dari uraian diatas maka dapat disajikan kerangka konseptualnya sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau kesimpulan sementara terhadap suatu masalah yang menjadi pokok penelitian, dimana tingkat kebenarannya masih perlu untuk diuji. Berdasarkan kerangka konseptual, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut:

1. Kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Perilaku fiskus mampu memoderasi pengaruh kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Perilaku fiskus mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2019). Pada penelitian ini, pendekatan asosiatif digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas yaitu kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah dan kesadaran wajib pajak terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak, serta perilaku fiskus sebagai variabel moderasi.

3.2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebuah nilai dari objek yang dimana memiliki variasi dan telah dipilih oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi operasional menunjukkan seberapa jauh variabel yang digunakan berkaitan dengan variabel lainnya. Variabel-variabel dalam penelitian jumlahnya bisa lebih dari satu dan saling berhubungan (Trisiliatanto, 2020). Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Variabel bebas (*independent variable*)

Variabel yang memiliki nilai yang dapat diukur dan mampu mempengaruhi variabel lain, seperti variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini adalah: Kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah dan kesadaran wajib pajak.

2. Variabel terikat (*dependent variable*)

Variabel yang nilainya tergantung pada nilai variabel lain, khususnya pada variabel tidak terikat. Variabel terikat pada penelitian ini adalah: Kepatuhan wajib pajak.

3. Variabel Moderasi

Variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel moderasi pada penelitian ini adalah perilaku fiskus.

Tabel 3.1 Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Kepercayaan Wajib Pajak Kepada Pemerintah	Kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah yaitu kepercayaan kepada pemerintah berupa moral, perilaku, dan sikap dari pemerintah berdasarkan kebijakan yang dibuat Sumber: (Zainuddin et al., 2022)	1. Kepercayaan pada sistem pemerintahan 2. Kepercayaan pada sistem hukum 3. Kepercayaan pada pungutan pajak yang dikembalikan ke rakyat lewat hasil Sumber: (Latief et al., 2020)	Likert
Kesadaran Wajib Pajak	Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, dan mematuhi ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki keseriusan dan kemauan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sumber : (Atarwaman, 2020b)	1. Paham dengan adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan 2. Paham atas fungsi pajak untuk pembiayaan negara 3. Paham bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku 4. Paham atas fungsi pajak untuk pembiayaan negara 5. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara suka rela dan melaporkannya dengan benar Sumber: (Hidayat & Wati, 2022)	Likert
Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan wajib pajak adalah sebuah kondisi dimana perilaku dan sikap dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan	1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak 2. Menghitung pajak 3. Membayar pajak 4. Melaporkan pajak Sumber: (Latief et al, 2020)	Likert

	perpajakan yang berlaku seperti mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menghitung dan membayar pajak dengan benar serta melaporkan SPT pada KPP tepat waktu Sumber: (Arifin, S.B, 2018)		
Perilaku Fiskus	perilaku fiskus merupakan suatu sikap, tindakan, atau tingkah laku dari otoritas pajak dalam mengelola kebijakan dan administrasi perpajakan	1. Integritas 2. Profesionalisme 3. Sinergi 4. Pelayanan 5. Kesempurnaan	Likert

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah yang berada di jalan Asrama No 7A, Sei Sikambing C. II, kec. Medan Helvetia, Kota Medan Sumatera Utara 20123.

3.3.2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari bulan Desember sampai dengan Mei dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4 Jadwal Penelitian

Jadwal Kegiatan		Bulan Pelaksanaan																	
		Desember			Januari			Februari			Maret			April			Mei		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Pengajuan Judul	■																	
2	Penyusunan Proposal		■	■	■														
3	Bimbingan Proposal						■	■	■	■	■	■							

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n : Ruang sampel

N : Populasi

e : Batas Toleran Kesalahan

Dalam penelitian ini, penelitian mengambil toleransi kesalahan sebesar 10%. Sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{146.915}{1 + 146.915 (0,1)^2}$$

$$n = 99,93 = 100 \text{ (digenapkan)}$$

Dalam hal ini yang dijadikan sampel penelitian yaitu 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Petisah.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan. Teknik pengumpulan data biasanya menyesuaikan dengan pendekatan penelitian yang digunakan (Trisiliatanto, 2020). Dalam Penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Angket (Kuesioner)

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa kuisisioner. Kuisisioner ini dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi

yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Angket (Kuisisioner) merupakan daftar pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh data dari responden dalam bentuk jawaban yang terstandarisasi (Trisiliatanto, 2020). Angket (Kuisisioner) berisikan berupa pernyataan untuk mengetahui pendapat/persepsi responden peneliti tentang variabel yang diteliti. Kuisisioner menggunakan skala likert dengan terdapat 5 opsi dibawah ini:

Tabel 3.5. Skala Likert

Pernyataan	Bobot
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Ragu – Ragu	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data penelitian dalam bentuk dokumen atau laporan (elvera & Astarina, 2021). Dokumen yang digunakan pada penelitian ini berupa dokumen dari KPP Pratama Medan Petisah dan dokumen lainnya yang menunjang penelitian ini.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengklasifikasikan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja dari data (Trisiliatanto, 2020). Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode statistik deskriptif kemudian pengolahan data menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan *software SmartPLS* versi 4. Metode ini merupakan salah satu alternative dari *Structural Equation Modeling* (SEM)

3.6.1. Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Evaluasi model pengukuran merupakan evaluasi atas alat yang dipakai untuk mengumpulkan data penelitian yang digunakan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas. Norma yang digunakan untuk mengukur validitas dan reliabilitas adalah sebagai berikut (Duryadi, 2021):

Tabel 3.6. Norma Pengukuran Validitas dan Reliabilitas

Validitas dan Reliabilitas	Parameter	Aturan/pedoman praktisnya
Validitas Konvergen	Loading Faktor	> 0,70 untuk <i>confirmatory research</i> , jika nilai validitas konstruk dan reliabilitas telah valid dan reliabel dengan ditandai semua berwarna hijau, nilai loading faktor dapat diterima jika lebih dari 0,5
		> 0,60 untuk <i>explanatory research</i>
	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	> 0,50
Validitas Diskriminan	Cross Loading	> 0,70 untuk setiap variabel
	Akar Kuadrat AVE (<i>Fornell-Lacker Criterion</i>)	Akar kuadrat AVE > dari korelasi antar konstruk laten
Reliabilitas	<i>Cronbach's Alpha</i>	> 0,70 untuk <i>confirmatory research</i>
		> 0,60 untuk <i>explanatory research</i>
	<i>Composite Reliability</i>	> 0,70 untuk <i>confirmatory research</i>
0,60-0,70 masih dapat diterima untuk <i>explanatory research</i>		

1. Uji Validitas Konstruk

a. Validitas Konvergen

Validitas konvergen merupakan ukuran yang mengindikasikan seberapa jauh suatu indikator berkorelasi positif dengan indikator lain dari konstruk yang sama. Indikator-indikator konstruk reflektif diperlakukan sebagai cara yang berbeda untuk menangani konstruk yang sama. Maka dari itu, indikator-indikator dari konstruk reflektif harus konvergen atau bervariasi dengan proporsi yang tinggi (Santosa, 2018). Nilai dari validitas konvergen diukur menggunakan *Average Variance Extracted* atau AVE yaitu:

$$AVE = \left(\frac{\sum_{i=1}^M l_i^2}{M} \right)$$

Dengan M adalah cacah indikator dari sebuah konstruk dan l_i^2 adalah nilai *outer loading* dari indikator ke-i ke konstruk yang sesuai.

b. Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan merupakan ukuran yang mengidentifikasi sebuah konstruk berbeda dengan lainnya serta menunjukkan bahwa konstruk tersebut unik dan menangkap fenomena yang tidak ditangkap konstruk lain. Validitas diskriminan mesti diuji pada tingkat indikator dan tingkat konstruk (Santosa, 2018).

2. Uji Reliabilitas

Reliabel berarti tetap atau tidak berubah sehingga dapat dipercaya. Uji reliabilitas berarti suatu uji yang menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut dapat memberikan hasil yang tidak berubah bila dilakukan pengukuran kembali terhadap objek yang sama.

3.6.2. Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Evaluasi model struktural merupakan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui nilai *R-Square*, Koefisien jalur, memvalidasi kebaikan mode, dan predictif relevan (Duryadi, 2021). Dalam mengevaluasi model ini berpedoman pada:

Tabel 3.7. Pedoman Mengevaluasi Model

Kriteria	Aturan/Pedoman Praktisnya
<i>R-Square (Coefficient determination)</i>	0,19 pengaruh eksogen terhadap endogen lemah 0,33 pengaruh eksogen terhadap endogen sedang 0,67 pengaruh eksogen terhadap endogen kuat
Koefisien Jalur (<i>Path Coefficient</i>)	Nilai Original Sampel positif menunjukkan kecenderungan hubungan variabel searah dan nilai negatif menunjukkan kecenderungan hubungan variabel terbalik Nilai T statistik dan P-Value menentukan signifikan pengaruh antar variabel: > 1,65 significance (10%) > 1,96 significance (5%) Nilai P-value < 0,05
<i>Effect Size (F-Square)</i>	Nilai NFi dijadikan bentuk presentasi: 0,02 Lemah 0,15 Sedang 0,35 Kuat

1. *R-Square (R²)*

R-Square sering disebut koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan nilai yang menunjukkan ukuran varian dari peubah endogenus yang diakibatkan oleh semua peubah eksogen yang terhubung dengannya. Koefisien determinasi memperlihatkan kombinasi pengaruh peubah laten eksogenus ke peubah laten endogenus. Koefisien determinasi merupakan ukuran yang lebih sering digunakan dalam mengevaluasi model struktural (Inner model). Nilai dari *R-Square* berkisar antara 0 sampai 1 dengan nilai mendekati 1 memperlihatkan akurasi prediksi yang makin besar (Santosa, 2018).

2. *Effect Size (F-Square)*

Kriteria lain yang digunakan sebagai evaluasi model struktural yaitu *F-Square* atau ukuran pengaruh. Ukuran pengaruh didapatkan dari membandingkan nilai *R-Square* yaitu ketika semua peubah eksogen diikutkan ke dalam analisis model jalur dengan nilai *R-Square* salah satu peubah eksogen dihilangkan ke dalam analisis model jalur. Hal tersebut

dilakukan untuk melihat pengaruh yang muncul ketika salah satu peubah eksogen dihilangkan dari model jalur yang semula diusulkan agar diketahui pengaruh sebuah peubah eksogen terhadap peubah endogen berelasi. Persamaan *F-Square* adalah sebagai berikut:

$$f^2 = \frac{R^2_{\text{lengkap}} - R^2_{\text{dihapus}}}{1 - R^2_{\text{lengkap}}}$$

Dengan R^2_{lengkap} merupakan nilai R-Square ketika semua peubah eksogen dikaitkan dan R^2_{dihapus} adalah nilai R-Square ketika sebuah peubah eksogen dihilangkan.

3. *Path Coefficients*

Path Coefficients atau koefisien jalur merupakan nilai yang menunjukkan arah hubungan pada variabel, dimana arah tersebut bisa positif atau negatif. Pada pengujian ini menggunakan prosedur Bootstrapping di software smartPLS versi 4. Terdapat nilai batasan dalam menguji koefisien jalur, yaitu jika nilai > 0 maka variabel dinyatakan positif tetapi jika nilai < 0 maka variabel dinyatakan negatif.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada penelitian ini, penelitian didasarkan pada data primer yang diperoleh dari kuisioner yang disebarakan kepada responden dengan menggunakan kuisioner fisik. Penulis mengolah data dalam bentuk kuisioner yang terdiri dari 5 pertanyaan untuk masing-masing variabel. Subjek dalam penelitian ini adalah Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan petisah dengan sampel berjumlah 100 responden.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang semula bernama Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 yang kemudian berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah lewat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 191/KMK.01/2008. Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah membawai tiga kecamatan yaitu: Kecamatan Medan Petisah, Medan Helvetia, dan Medan Sunggal. Pelayanan yang diberikan oleh KPP Pratama Medan Petisah meliputi pelayanan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta jenis-jenis pajak lainnya.

4.1.1. Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan 100 wajib pajak yang dijadikan responden dalam mengisi kuesioner, dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin responden yang terbagi menjadi dua yaitu laki-laki dan Perempuan dimana jumlah untuk laki-laki sebanyak 59 orang atau 59% dan Perempuan sebanyak 41 orang atau 41%.

Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
Laki-laki	59	59%
Perempuan	41	41%
Total	100	100%

4.1.2. Usia Responden

Berdasarkan dari 100 wajib pajak yang menjadi responden dalam mengisi kuisisioner, dapat diklasifikasikan berdasarkan usia dari responden yang terbagi menjadi < 25 tahun, 25 – 35 tahun, dan > 35 tahun. Responden dengan usia < 25 tahun ada 11 orang atau 11%, untuk usia 25 – 35 tahun ada 43 orang atau 43%, dan untuk usia > 35 tahun ada 46 orang 46%.

Tabel 4.1 Usia Responden

Usia	Jumlah	Presentase (%)
< 25 tahun	11	11%
25 -35 tahun	43	43%
> 35 tahun	46	46%
Total	100	100%

4.1.3 Pendidikan Terakhir Responden

Dari 100 wajib pajak yang menjadi responden dalam pengisian kuisisioner, adapun Pendidikan terakhir responden dibagi menjadi SMA atau sederajat, Diploma, S1, dan lainnya. Total responden untuk pendidikan terakhir SMA atau

sederajatnya sebanyak 24 orang atau 24 % Diploma sebanyak 26 orang atau 26 %, S1 sebanyak 43 orang atau 43 %, dan lainnya sebanyak 7 atau 7 %.

Tabel 4.3 Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase
SMA/Sederajat	24	24%
Diploma	26	26%
S1	43	43%
Lainnya	7	7%
Total	100	100%

4.2. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui jawaban atas pernyataan yang dibuat dalam kuesioner pada setiap indikator. Caranya yaitu dengan menggabungkan tanggapan dari responden berdasarkan yang digunakan dalam survei dengan skala 1-5 pada setiap indikator.

4.2.1. Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak adalah sebuah kondisi dimana perilaku dan sikap dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku seperti mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung dan membayar pajak dengan benar serta melaporkan SPT pada KPP tepat waktu (Arifin, 2018). Variabel memiliki 4 indikator yang dituangkan dalam 5 butir pernyataan. Hasil tersebut dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Jawaban Responden Y

Indikator	Jawaban Responden					Rata-rata (mean)
	1	2	3	4	5	
Y1	0	4	21	69	6	3,77
Y2	0	0	29	68	3	3,74
Y3	0	12	38	49	1	3,39
Y4	0	0	11	83	6	3,95
Y5	0	0	25	74	1	3,76

Dari tabel diatas dapat dilihat presentase dari variabel kepatuhan wajib pajak yaitu:

1. Pada pernyataan pertama mendapatkan rata-rata 3,77 dengan mayoritas jawaban dari responden memilih point 4 yaitu setuju dengan jawaban sebesar 69.
2. Pada pernyataan kedua mendapatkan rata-rata 3,74 dengan mayoritas jawaban dari responden memilih point 4 yaitu setuju dengan jawaban sebesar 68.
3. Pada pernyataan ketiga mendapatkan rata-rata 3,39 dengan mayoritas jawaban dari responden memilih point 4 yaitu setuju dengan jawaban sebesar 49.
4. Pada pernyataan keempat mendapatkan rata-rata 3,95 dengan mayoritas jawaban dari responden memilih point 4 yaitu setuju dengan jawaban sebesar 83.
5. Pada pernyataan kelima mendapatkan rata-rata 3,76 dengan mayoritas jawaban dari responden memilih point 4 yaitu setuju dengan jawaban sebesar 74.

4.2.2. Analis Deskriptif Kepercayaan Wajib Pajak kepada Pemerintah (X1)

Tabel 4.5 Jawaban Responden X1

Indikator	Jawaban Responden					Rata-rata (mean)
	1	2	3	4	5	
X1.1	0	2	34	59	5	3,67
X1.2	0	0	26	73	1	3,75
X1.3	0	0	17	78	5	3,88
X1.4	0	7	24	68	1	3,63
X1.5	0	1	28	69	2	3,72

Dari tabel diatas dapat dilihat presentase dari variabel kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah yaitu:

1. Pada pernyataan pertama mendapatkan rata-rata 3,67 dengan mayoritas jawaban dari responden memilih point 4 yaitu setuju dengan jawaban sebesar 59.
2. Pada pernyataan kedua mendapatkan rata-rata 3,75 dengan mayoritas jawaban dari responden memilih point 4 yaitu setuju dengan jawaban sebesar 73.
3. Pada pernyataan ketiga mendapatkan rata-rata 3,88 dengan mayoritas jawaban dari responden memilih point 4 yaitu setuju dengan jawaban sebesar 77.
4. Pada pernyataan keempat mendapatkan rata-rata 3,63 dengan mayoritas jawaban dari responden memilih point 4 yaitu setuju dengan jawaban sebesar 68.
5. Pada pernyataan kelima mendapatkan rata-rata 3,72 dengan mayoritas jawaban dari responden memilih point 4 yaitu setuju dengan jawaban sebesar 69.

4.2.3. Analis Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Tabel 4.6 Jawaban Responden X2

Indikator	Jawaban Responden					Rata-rata (mean)
	1	2	3	4	5	
X2.1	0	0	12	81	7	3,83
X2.2	0	2	21	70	8	3,87
X2.3	0	3	20	71	6	3,8
X2.4	0	4	25	69	2	3,69
X2.5	0	1	37	60	2	3,63

Dari tabel diatas dapat dilihat presentase dari variabel kesadaran wajib pajak yaitu:

1. Pada pernyataan pertama mendapatkan rata-rata 3,83 dengan mayoritas jawaban dari responden memilih point 4 yaitu setuju dengan jawaban sebesar 81.
2. Pada pernyataan kedua mendapatkan rata-rata 3,87 dengan mayoritas jawaban dari responden memilih point 4 yaitu setuju dengan jawaban sebesar 70.
3. Pada pernyataan ketiga mendapatkan rata-rata 3,8 dengan mayoritas jawaban dari responden memilih point 4 yaitu setuju dengan jawaban sebesar 71.
4. Pada pernyataan keempat mendapatkan rata-rata 3,69 dengan mayoritas jawaban dari responden memilih point 4 yaitu setuju dengan jawaban sebesar 69.
5. Pada pernyataan kelima mendapatkan rata-rata 3,63 dengan mayoritas jawaban dari responden memilih point 4 yaitu setuju dengan jawaban sebesar 60.

4.2.4. Analisis Deskriptif Perilaku Fiskus (Z)

Tabel 4.7 Jawaban Responden Z


Indikator	Jawaban Responden					Rata-rata (mean)
	1	2	3	4	5	
Z1	0	0	25	73	2	3,77
Z2	0	0	31	68	1	3,7
Z3	0	0	29	69	2	3,73
Z4	0	0	19	75	6	3,87
Z5	0	0	17	78	5	3,88

Dari tabel diatas dapat dilihat presentase dari variabel perilaku fiskus yaitu:

1. Pada pernyataan pertama mendapatkan rata-rata 3,77 dengan mayoritas jawaban dari responden memilih point 4 yaitu setuju dengan jawaban sebesar 73.
2. Pada pernyataan kedua mendapatkan rata-rata 3,7 dengan mayoritas jawaban dari responden memilih point 4 yaitu setuju dengan jawaban sebesar 68.
3. Pada pernyataan ketiga mendapatkan rata-rata 3,73 dengan mayoritas jawaban dari responden memilih point 4 yaitu setuju dengan jawaban sebesar 69.
4. Pada pernyataan keempat mendapatkan rata-rata 3,87 dengan mayoritas jawaban dari responden memilih point 4 yaitu setuju dengan jawaban sebesar 75.
5. Pada pernyataan kelima mendapatkan rata-rata 3,88 dengan mayoritas jawaban dari responden memilih point 4 yaitu setuju dengan jawaban sebesar 78.

4.3. Hasil Analisis Data

Untuk menjawab masalah-masalah penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan atau diperoleh maka pengujian dilakukan dengan menggunakan suatu pengujian statistik dengan pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data Structural Equational Modeling (SEM) dengan menggunakan perangkat lunak Smart-PLS versi 4. Smart-PLS merupakan metode alternative analisis SEM dengan menggunakan kuadrat terkecil parsial atau partial least square (PLS).



Gambar 4.1 Hasil Analisis Data

4.3.1. Model Pengukuran (*Outer Model*)

4.3.1.1. Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Uji *Convergent Validity* dilihat dari nilai *Loading Factor* setiap indikator.

Tabel 4.8 Validitas Konvergen

Variabel	Instrumen	Outer Loading	Keterangan
Kepercayaan Wajib Pajak kepada Pemerintah	X1.1	0.749	Valid
	X1.2	0.718	Valid
	X1.3	0.813	Valid
	X1.4	0.899	Valid
	X1.5	0.873	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	X2.1	0.725	Valid
	X2.2	0.867	Valid
	X2.3	0.750	Valid
	X2.4	0.848	Valid
	X2.5	0.812	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1.1	0.754	Valid
	Y1.2	0.772	Valid
	Y1.3	0.736	Valid
	Y1.4	0.727	Valid
	Y1.5	0.705	Valid
Perilaku Fiskus	Z1.1	0.846	Valid
	Z1.2	0.860	Valid
	Z1.3	0.867	Valid
	Z1.4	0.866	Valid

	Z1.5	0.887	Valid
--	------	-------	-------

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa *outer loading* memiliki nilai > 0,70 dimana konstruk dapat diterima, Selain itu juga faktor loading dapat mengevaluasi validitas konvergen dimana nilai dari *Average Valiance Extracted* yang dikatakan valid apabila nilainya > 0,50.

Tabel 4.9 *Average Valiance Extracted*

Variabel	Nilai AVE	Keterangan
Kepercayaan Wajib Pajak kepada Pemerintah (X1)	0.662	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0.644	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	0.546	Valid
Perilaku Fisku (Z1)	0.749	Valid

Hasil diatas memperlihatkan bahwa nilai (*Average Variance Extracted*) > 0,50 artinya valid dan memenuhi syarat.

4.3.1.2. Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Validitas diskriminan merupakan besarnya nilai loading antar aspek atau komponen yang lebih besar dari nilai lainnya, dimana untuk nilai *cross loading* setiap variabel harus > 0,7.

Tabel 4.10 Validitas Diskriminan

Variabel	X1	X2	Y1	Z1	Z1 x X1	Z1 x X2
X1.1	0,749	0.448	0.603	0.512	-0.135	-0.218
X1.2	0,718	0.420	0.548	0.414	-0.189	-0.311
X1.3	0,813	0.499	0.670	0.728	-0.268	-0.324
X1.4	0,899	0.739	0.769	0.726	-0.445	-0.564
X1.5	0,873	0.702	0.718	0.693	-0.291	-0.382
X2.1	0,359	0,725	0.459	0.213	-0.164	-0.096
X2.2	0,590	0,867	0.658	0.467	-0.272	-0.374
X2.3	0,529	0,750	0.523	0.471	-0.280	-0.301
X2.4	0,733	0,848	0.660	0.546	-0.375	-0.452
X2.5	0,559	0,812	0.628	0.564	-0.328	-0.326
Y1.1	0,733	0.741	0,754	0.597	-0.265	-0.387
Y1.2	0,639	0.539	0,772	0.651	-0.280	-0.404
Y1.3	0,559	0.440	0,736	0.544	-0.204	-0.192
Y1.4	0,533	0.509	0,727	0.453	-0.322	-0.186
Y1.5	0,515	0.431	0,705	0.447	-0.370	-0.296
Z1.1	0,605	0.504	0.619	0,846	-0.302	-0.447

Z1.2	0,695	0.529	0.655	0.860	-0.275	-0.422
Z1.3	0,633	0.462	0.605	0.867	-0.239	-0.432
Z1.4	0,680	0.500	0.635	0.866	-0.261	-0.419
Z1.5	0,702	0.501	0.678	0.887	-0.267	-0.411
Z1 x X1	-0,338	-0.361	-0.384	-0.311	1.000	0.707
Z1 x X2	-0,453	-0.402	-0.409	-0.492	0.707	1.000

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa struktur laten dalam blok tersebut lebih unggul daripada ukuran blok yang lain dan *cross loading variable* > 0,7. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada masalah dalam analisis *cross loadings*.

4.3.1.2. Uji Realibilitas

Dalam menilai reliabilitas suatu konstruk indikator refleksif pada PLS-SEM maka dilakukan dengan melihat nilai *composite reliability* dan *cronbach alpha*. *Composite reliability* merupakan bagian untuk menguji reliabilitas indikator variabel. Jika nilainya > 0,7 maka variabel tersebut dapat dinyatakan reliabel. Sementara nilai *cronbach alpha* dapat digunakan untuk meningkatkan uji *composite reliability*. Jika suatu *cronbach's alpha* > 0,60, maka dianggap reliabel atau memenuhi kriteria *cronbach's alpha*.

Tabel 4.11 Uji Reabilitas

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Kepercayaan Wajib Pajak kepada Pemerintah (X1)	0,907	0,870	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,900	0,861	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	0,857	0,795	Reliabel
Perilaku Fiskus (Z1)	0,937	0,916	Reliabel

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa nilai dari *composite reliability* > 0,70 untuk semua konstruk. Dengan ini menunjukkan bahwa semua konstruk tingkat reliabilitasnya baik. Bersamaan dengan hasil *cronbach alpha* untuk semua konstruk > 0,60 sehingga dapat disimpulkan reliabilitas semua variabel baik.

4.3.2. Model Struktural (*Inner Model*)

4.3.2.1. *R-Square*

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan SmartPLS 4 maka diperoleh data *R-Square* sebagai berikut:

Tabel 4.12 *R-Square*

Keterangan	<i>R-Square</i>
Kepatuhan Wajib Pajak	0.759

Tabel di atas diperoleh model struktural *R-Square* memiliki kriteria kuat dengan nilai sebesar 0,759 yang menunjukkan bahwa 75,9% perubahan nilai kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel independent model.

4.3.2.2. *F-Square*

F-square dilakukan untuk mengetahui kebaikan model dengan menilai dampak relatif dari variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen). *Effect size* variabel menggunakan kriteria 0,02 (lemah), 0,15 (sedang/moderat) dan 0,35 (kuat). Hasil SmartPLS *F-square* sebagai berikut:


Tabel 4.13 *F-Square*

Keterangan	<i>F-Square</i>
Kepercayaan Wajib Pajak kepada Pemerintah (X1)	0,226
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,165
Perilaku Fiskus x Kepercayaan Wajib Pajak kepada Pemerintah (Z x X1)	0,046
Perilaku Fiskus x Kesadaran Wajib Pajak (Z x X2)	0,033

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai *F-square* untuk variabel langsung yaitu variabel kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah (X1) menunjukkan nilai *F-square* (0,226) yang artinya *effect size* dari variabel tersebut adalah sedang/moderat karena lebih dari 0,15 dan kurang dari 0,35. Dan variabel kesadaran wajib pajak (X2) menunjukkan *F-square* (0,165) yang artinya *effect size*

dari variabel tersebut sedang/moderat karena lebih dari 0,15 dan kurang dari 0,35. Selanjutnya nilai *F-square* untuk variabel moderasi, yang pertama yaitu variabel perilaku fiskus x kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah ($Z \times X1$) menunjukkan nilai *F-square* (0,046) yang artinya *effect size* dari variabel tersebut lemah karena lebih dari 0,02 dan kurang dari 0,15. Untuk variabel perilaku fiskus x kesadaran wajib pajak ($Z \times X2$) menunjukkan nilai *F-square* (0,033) yang artinya *effect size* dari variabel tersebut lemah karena lebih dari 0,02 dan kurang dari 0,35.

4.3.2.3. Path Analysis



Gambar 4.2 Path Analysis

Nilai estimasi model struktural untuk hubungan jalur harus signifikan. Untuk mendapatkan nilai signifikansi maka digunakan Metode bootstrapping. Berdasarkan olah data yang dilakukan, hasilnya dapat digunakan untuk menjawab hipotesis pada penelitian ini. Uji hipotesis pada penelitian ini dengan melihat nilai *p-value*. Variabel independen dinyatakan berpengaruh terhadap variabel dependen apabila *p-value* < 0,05 (Dahrani et al., 2021). Hasil *bootstrapping* pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14 Path Analysis

Keterangan	<i>Original Sample (O)</i>	<i>P Value</i>
X1 → Y	0.421	0.001
X2 → Y	0.287	0.012
Z → Y	0.271	0.002
Z x X1 → Y	-0.099	0.079
Z x X2 → Y	0.113	0.104

4.3.3. Uji hipotes

Uji hipotesis dirancang dengan melihat hasil pengujian inner model yang meliputi *path coefisien* dan *p-value*. Tujuan pengujian hipotesis yaitu untuk menunjukkan signifikansi kontribusi variabel independen terhadap penjelasan variabel dependen dan memeriksa hipotesis apakah diterima atau ditolak, seperti memeriksa nilai melalui nilai signifikansi antar variabel dari nilai *path coefisien* dan nilai *p-value*. Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk melihat persamaan regresi yang memuat komponen interaksi (perkalian dua atau lebih variabel bebas) guna menentukan apakah variabel moderating mampu memoderasi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel independen dan dependen. Berdasarkan hasil *bootstrapping* pada tabel 4. 14, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama (H1) menunjukkan nilai *path coefisien* (0,421) positif dan *p-value* ($0,001 < 0,05$). Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis pertama (H1) **diterima**.
2. Hipotesis kedua (H2) menunjukkan nilai *path coefisien* (0,287) positif dan *p-value* ($0,012 < 0,05$). Hasil tersebut diketahui bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis

kedua (H2) **diterima**.

3. Hipotesis ketiga (H3) menunjukkan nilai *path coefisien* (-0,099) negatif dan *p-value* ($0,079 > 0,05$). Hasil tersebut diketahui bahwa perilaku fiskus tidak dapat memoderasi pengaruh kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis ketiga (H3) **ditolak**.
4. Hipotesis keempat (H4) menunjukkan nilai *path coefisien* (0,113) positif dan *p-value* ($0,104 > 0,05$). Hasil tersebut diketahui bahwa perilaku fiskus tidak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis keempat (H4) **ditolak**.

4.4. Pembahasan

Tabel di bawah ini merupakan ringkasan pengujian hipotesis.

Tabel 4.15 Ringkasan Pengujian Hipotesis

	Hipotesis	Keterangan
H1	Kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	Diterima
H2	Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	Diterima
H3	Perilaku fiskus tidak mampu memoderasi kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak	Ditolak
H4	Perilaku fiskus tidak mampu memoderasi kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak	Ditolak

4.4.1. Pengaruh Kepercayaan Wajib Pajak kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama (H1) yang menyatakan kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Petisah. Nilai Koefisien jalur (0,421) positif dan *p-value* ($0,001 < 0,05$) membuktikan hal tersebut. Maka dengan meningkatnya kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah tidak bisa secara tiba-tiba terbentuk tetapi membutuhkan proses dalam pengelolaannya (Ibrahim et al., 2020b). Dalam hal kepatuhan pajak, kepercayaan mengacu pada kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan petugas pajak. Meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah akan meningkatkan kemungkinan wajib pajak untuk membayar pajak. Ketika wajib pajak percaya bahwa pemerintah melaksanakan tanggung jawabnya dalam melaksanakan pembangunan, mengelolah uang hasil pungutan pajak dengan baik dan memberantas para koruptor maka wajib pajak akan terdorong untuk melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Selain itu, kepercayaan wajib pajak terhadap kinerja yang ditunjukkan oleh pemerintah dan program-program pemerintah yang dapat mensejahterakan masyarakat akan mendorong wajib pajak untuk berperilaku patuh terhadap ketentuan pajak (Karwur et al., 2020).

Wajib pajak akan lebih patuh kepada pemerintah jika dapat membuktikan bahwa pajak adalah benar sesuai dengan peraturan perpajakan bahwa pajak bertujuan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Jika kinerja nyata kepada masyarakat ditunjukkan oleh pemerintah, maka kepercayaan kepada pemerintah akan timbul (Sari et al., 2022). Pembuktian dari pemerintah dapat dilakukan lewat hasil kerja nyata berupa pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, pemberdayaan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan kualitas hidup. Jika pemerintah mampu membangun kepercayaan kepada wajib pajak berupa hasil kerja nyata maka wajib pajak akan terdorong untuk mematuhi aturan yang dibuat pemerintah termasuk juga dalam kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mendukung penelitian oleh (Aktaş Güzel et al., 2019) dan (Zainudin et al., 2022) yang menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target dalam pelaporan SPT OP di KPP Pratama Medan Petisah karena disaat beberapa tahun terakhir tingkat pelaporan SPT relatif rendah dan pada tahun 2022 hanya 58,73%, berbarengan juga dengan beberapa isu yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menurun. Dalam hal ini masyarakat memahami konsep pajak yaitu kontribusi wajib pajak kepada negara yang kemudian dikelola oleh pemerintah. Masyarakat percaya bahwa dengan membayar pajak berarti mereka memberikan kontribusi kepada negara yang kemudian dikumpulkan sehingga nantinya digunakan untuk kepentingan bersama (Zainudin et al., 2022). Untuk itulah pemerintah harus membangun Kembali tingkat kepercayaan masyarakat agar dalam pelaporan SPT juga ikut meningkat.

4.4.2. Pengaruh Kesadaran Wajib Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang didukung oleh hasil penelitian ini. Nilai koefisien jalur sebesar (0,287) positif dan *p-value* ($0,012 < 0,05$) membuktikan hal tersebut. Maka dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

kepatuhan wajib pajak timbul atas kesadaran atau niatan dari diri sendiri bahwa wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara memahami, mengetahui, menghitung, membayar sesuai dengan ketentuan

perpajakan. Karena wajib pajak tersebut tahu bahwa dengan memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik dan benar akan mendukung pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika seseorang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi yaitu sadar untuk memahami, mengetahui, menghitung, membayar, dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sukarela maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mendukung penelitian oleh (Isnaini & Karim, 2021) yang menyatakan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak menjadi salah satu penyebab dari tidak tercapainya target dalam pelaporan SPT OP pada KPP Pratama Medan Petisah karena jika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk itu perlu adanya kesadaran yang tinggi agar meningkatkan jumlah pelaporan SPT OP pada KPP Pratama Medan Petisah.

4.4.3. Pengaruh Kepercayaan Wajib Pajak kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Perilaku Fiskus Sebagai Variabel Moderasi

Hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa perilaku fiskus memoderasi pengaruh kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak tidak didukung oleh hasil penelitian ini, karena hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai path coefisien (-0.099) negatif dan nilai *p-value* (0,079 > 0,05). Dengan ini diketahui bahwa perilaku fiskus tidak mampu memoderasi kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh (Tiraada, 2013) bahwa sikap fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Wahyuningsih et al. (2018) meskipun seberapa baiknya sikap fiskus, tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sikap fiskus atau pelayanan pajak tidak dipergunakan secara rutin oleh wajib pajak sehingga wajib pajak orang pribadi tidak akan terlalu menganggap penting konsep pelayanan yang ada di kantor pajak. Terlebih lagi sekarang sistem pemungutan pajak menggunakan *self assessment system*. Dengan ini berarti tidak dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.4.4. Perilaku Fiskus Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis Keempat (H4) yang menyatakan perilaku fiskus memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tidak didukung oleh penelitian ini, karena hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai *path coefisien* (0,113) positif dan nilai *p-value* ($0,104 > 0,05$). Dapat diketahui bahwa perilaku fiskus tidak mampu memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Tiraada, 2013) bahwa sikap fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tetapi berseberangan dengan penelitian oleh (Saeful et al., 2019) bahwa sikap fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini berarti dengan adanya perilaku fiskus tidak dapat menguatkan atau melemahkan dari pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini berarti rendahnya pelaporan SPT OP pada KPP Pratama Medan Petisah salah satunya dikarenakan rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak tetapi dengan adanya faktor lain yaitu perilaku fiskus tidak terlalu memberikan dampak terhadap kesadaran

wajib pajak yaitu semakin menguat atau semakin melemah karena kurangnya keterlibatan antara fiskus dengan wajib pajak. Sebab sistem pemungutan pajak yang digunakan saat ini yaitu *self assessment system* serta adanya transformasi digital seperti *e-feeling* dan *e-billing*.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menguji apakah kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan perilaku fiskus sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Medan Petisah. Data penelitian ini diolah menggunakan software SmartPLS versi 4. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan dalam penelitian ini disimpulkan bahwa:

1. Kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pemerintah mampu membangun kepercayaan kepada wajib pajak berupa hasil kerja nyata maka wajib pajak akan terdorong untuk mematuhi aturan yang dibuat pemerintah termasuk juga dalam kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah pelaporan SPT OP pada KPP Pratama Medan Petisah hanya 58,73% yang mengartikan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Sehingga dengan meningkatkan kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah maka jumlah kepatuhan akan turut meningkat
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah. Hal ini menunjukkan

bahwa kepatuhan wajib pajak dapat timbul atas kesadaran atau niatan dari diri sendiri bahwa wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara memahami, mengetahui, menghitung, membayar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Karena wajib pajak tersebut tahu bahwa dengan memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik dan benar akan mendukung pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika seseorang memiliki kesadaran yang tinggi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah pelaporan SPT OP pada KPP Pratama Medan Petisah hanya 58,73% yang mengartikan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Sehingga dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Perilaku fiskus tidak berperan dalam memoderasi pengaruh kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku fiskus tidak dapat menguatkan atau melemahkan pengaruh dari kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak sebab Sikap fiskus atau pelayanan pajak tidak dipergunakan secara rutin oleh wajib pajak sehingga wajib pajak orang pribadi tidak akan terlalu menganggap penting konsep pelayanan yang ada di kantor pajak. Apalagi sekarang sistem pemungutan pajak menggunakan *self assessment system*.
4. Perilaku fiskus tidak berperan dalam memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP

Pratama Medan Petisah. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku fiskus tidak dapat menguatkan dan melemahkan pengaruh dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebab sistem pajak yang digunakan saat ini yaitu *self assesment system* dan adanya tranformasi digital seperti adanya *e-filling* dan *e-billing* sehingga minimnya keterlibatan fiskus dengan wajib pajak.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan serta kesimpulan, maka saran yang diajukan terkait dengan penelitian tersebut adalah:

1. Bagi wajib pajak, diharapkan kedepannya wajib pajak dalam kepatuhan dapat tingkatkan karena pajak sendiri sangat penting untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk pemerintah, diharapkan bagi pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, dengan meningkatnya kepercayaan dari masyarakat maka akan meningkatkan masyarakat agar patuh terhadap pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel yang mempengaruhi Tingkat kepatuhan wajib pajak, karena masih banyak faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2020). Pengaruh Profitabilitas dan Penghindaran Pajak Terhadap Pendanaan Eksternal pada Perusahaan Sektor Asuransi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(2), 2623–2650.
- Aktaş Güzel, S., Özer, G., & Özcan, M. (2019). The effect of the variables of tax justice perception and trust in government on tax compliance: The case of Turkey. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 78(January 2018), 80–86. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2018.12.006>
- Anugrah, A., Zaitul, Z., & Herawati, H. (2020). Peran Kepercayaan Pada Pemerintah Sebagai Variabel Mediasi Antara Faktor Penentu Kepatuhan Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 5(1), 77–87. <https://doi.org/10.29407/jae.v5i1.13444>
- Anwar, S., & Susyanti, J. (2020). EFEK SIKAP WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DI MASA COVID-19. *Sebatik*, 3(1), 171–177. <https://doi.org/10.30588/jmp.v3i1.84>
- Arifin, S. B. (2018). Pengaruh Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Polonia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 178–188. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/4817/4234>
- Atarwaman, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 6(1), 39–368. https://doi.org/10.1007/978-3-642-56129-0_12
- Chong, K. R., & Arunachalam, M. (2018). Determinants of enforced tax compliance: Empirical evidence from malaysia. *Advances in Taxation*, 25, 147–172. <https://doi.org/10.1108/S1058-749720180000025007>
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 379–389. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1513>
- Dahrani, & Ramadhan, W. (2021). Pengaruh Penerapan E - System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Daerah Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 9(1), 9–14.

- Duryadi. (2021). *Metode Penelitian Ilmiah* (J. Santoso, Ed.). Yayasan Prima Agung Teknik.
- elvera & Astarina, Y. (2021). *Metodologi Penelitian* (E. Mulyanta, Ed.). Andi.
- Fitriah, E. A., Iskandar, Z., Srisayekti, W., & Abidin, Z. (2019). Faktor-Faktor Psikologis sebagai Determinan Kepatuhan Pajak: Studi Eksplorasi pada Wajib Pajak. *Psymphatic : Jurnal Ilmiah Psikologi*, 6(1), 99–110. <https://doi.org/10.15575/psy.v6i1.4701>
- Halomoan, K., & Herning Sitabuana, T. (2022). Pajak, Pandemi, Dan Masyarakat. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1243–1254. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.147>
- Hanum, Z., & Faradila, J. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI. *Owner*, 7(1), 479–487. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1114>
- Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung. *Owner*, 6(4), 4009–4020. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068>
- Hisyam, C. (2018). *Perilaku Menyimpang* (B. Fatmawati, Ed.). PT Bumi Aksara.
- Ibrahim, Z., Ibrahim, Muh. A., & Syahribulan. (2020a). Pengaruh Kepercayaan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *YUME : Journal of Management*, 3(2), 80–93. <https://doi.org/10.37531/yum.v11.12>
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27 – 37.
- Januari, & Hanum, Z. (2018). *Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Tax Amnesty Pada Kpp Pratama Medan Belawan*.
- Karwur, J., Sondakh, J., & Kalangi, L. (2020). Pengaruh Sikap Terhadap Perilaku, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Niat Sebagai Variabel Intervenin (Survey Pada KPP Pratama Manado. In *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL* (Vol. 11, Issue 2).

- Kristianti, Y. A., & Subarjo, A. (2021). Pengaruh Sikap, Pemahaman, Sanksi Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(28), 1–17.
- Latief, S., Junaidin Zakaria, & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3), 270–289. <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/view/581/425>
- Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1979>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (D. Arum, Ed.). Andi.
- Nik Amah, Candra Febrilyantri, & Novi Dwi Lestari. (2023). Insentif Pajak Dan Tingkat Kepercayaan: Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi*, 28(1), 1–19. <https://doi.org/10.24912/je.v28i1.1266>
- Ratnawati TD, U. H., Sabaruddin, & Septemberizal. (2021). Antecedent Kepatuhan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi. *Journal of Accounting Science*, 5(2), 143–159. <https://doi.org/10.21070/jas.v5i2.1200>
- Rian Andhika, L. (2018). Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Melalui Redesain Proses Kebijakan. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 3(1), 24–42. <https://doi.org/10.24905/jip.3.1.2018.24-42>
- Saeful, Muttalib, A., & Jaya, A. (2019). ANALISIS PENGARUH KESADARAN PAJAK, SANKSI DENDA DAN SIKAP FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MAKASSAR SELATAN. *Jurnal Ekonomi Invoice Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1, 29–41.
- Safitri, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kepercayaan Masyarakat Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 2(2), 23–33.
- Santosa, P. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Giovanny, Ed.). ANDI.
- Sari, E. P., Gunawan, Y., & Elviana. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah MEA*, 6, 712–732.

- Setiyani, N. M., Andini, R., & Oemar, A. (2018). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang). *Journal of Accounting*, 4(4), 1–18. <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/view/963/938>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Suriyadi, S., Syafrida Hani, & Irfan. (2024). The Influence Of Tax Knowledge And Tax Examination On Taxpayer Compliance With Tax Sanctions As A Moderating Variable AT KPP Pratama Binjai. *International Journal of Economics and Management*, 2(01), 84–92. <https://doi.org/10.54209/iem.v2i01.31>
- Susanto, Y. K., & Fiorita, I. (2023). *TAXPAYER COMPLIANCE : TAXPAYER BEHAVIOR ANALYSIS AND TAX AWARENESS AS A MEDIATING IN INDONESIA*. 25(1), 197–206.
- Tebay, V. (2021). *Perilaku Organisasi* (Ilham, Ed.). DEEPUBLISH.
- Tiraada, T. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *EMBA, 1*, 999–1008.
- Toniarta, N., & Merkusiwati, K. (2023). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(May), 4955–4967.
- Trisiliatanto, D. (2020). *Metodologi Penelitian* (Giovanni, Ed.). Andi.
- Wahyuningsih, T., Rispantyo,), & Saptantinah, D. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi, Sikap Fiskus, Kemanfaatan NPWP, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha. In *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* (Vol. 14, Issue 3).
- Widuri, R., & Irawan, W. (2019). *Tax justice perception and trust in government on tax compliance*. 103(Teams 19), 126–131. <https://doi.org/10.2991/teams-19.2019.20>
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 107–121. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1616>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuisisioner Penelitian

KUISISIONER PENELITIAN

A. Identifikasi Responden

1. Nama/Inisial :
2. Usia :
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan
4. Pendidikan Terakhir Anda :

<input type="checkbox"/> SD	<input type="checkbox"/> Diploma
<input type="checkbox"/> SMP	<input type="checkbox"/> Sarjana (S1)
<input type="checkbox"/> SMA/SMK	<input type="checkbox"/> Lainnya
5. Pekerjaan

<input type="checkbox"/> Pegawai Negeri Sipil	<input type="checkbox"/> Wiraswasta
<input type="checkbox"/> Pegawai Swasta	<input type="checkbox"/> Lainnya
<input type="checkbox"/> Pegawai BUMN	

A. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

6. Pilihlah salah satu alternatif jawaban untuk setiap pernyataan berdasarkan pendapat anda dengan membubuhkan tanda Check List (✓) dalam kolom yang sudah disediakan.
7. Tiap pertanyaan hanya diperkenankan ada satu jawaban
8. Dibawah ini terdapat 20 pernyataan yang berhubungan dengan kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, dan perilaku fiskus. Nomor-nomor yang disediakan untuk menunjukkan jawaban anda adalah sebagai berikut:
 - 1 = Sangat Tidak Setuju
 - 2 = Tidak Setuju
 - 3 = Netral
 - 4 = Setuju
 - 5 = Sangat Setuju

B. Keterangan Responden

Kuisisioner kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		5	4	3	2	1
1	Saya memiliki kepercayaan yang kuat kepada pemerintah					
2	Saya percaya bahwa sistem pajak di negara ini adil					
3	Saya percaya bahwa pemerintah mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat					
4	Saya percaya bahwa pungutan pajak yang saya bayar digunakan secara efektif untuk meningkatkan layanan public					
5	Saya percaya bahwa program atau proyek yang didanai oleh pungutan pajak berdampak positif pada masyarakat					

Kuisisioner kesadaran wajib pajak

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		5	4	3	2	1
1	Saya memahami hak dan kewajiban saya sebagai wajib pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan					
2	Saya memahami bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar adalah bagian dari kewajiban moral dan hukum sebagai warga negara					

3	Saya memahami bahwa pajak adalah sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program dan layanan publik					
4	Saya percaya bahwa membayar pajak dengan benar adalah kontribusi positif saya terhadap pembangunan negara					
5	Saya selalu mencari informasi dan sumber daya untuk membantu saya memahami dan mematuhi peraturan pajak					

Kuisisioner kepatuhan wajib pajak

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		5	4	3	2	1
1	Saya merasa bahwa mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak adalah tanggung jawab saya sebagai warga negara					
2	Saya merasa bahwa pemerintah memberikan cukup informasi dan dukungan kepada warga negara untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak					
3	Saya memiliki pengetahuan tentang jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia dan cara menghitungnya					
4	Saya selalu melaporkan dan membayar pajak saya sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan					
5	Saya memiliki pemahaman tentang					

	proses pelaporan pajak, termasuk dokumen yang diperlukan dan formulir yang harus diisi					
--	--	--	--	--	--	--

Kuisisioner perilaku fiskus

Fiskus adalah pegawai atau pejabat pemerintah yang bertugas untuk mengurus dan menarik pajak.

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		5	4	3	2	1
1	Saya percaya bahwa fiskus selalu bertindak dengan integritas dalam menangani urusan pajak saya					
2	Saya percaya bahwa fiskus menjalankan tugas mereka secara transparan dan jujur dalam pengelolaan pajak dan penerimaan negara					
3	Fiskus menjalankan tugas mereka dengan efisiensi dan memberikan pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang tinggi					
4	Saya percaya bahwa fiskus berkomitmen untuk menjalankan tugas mereka sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku					
5	Saya merasa bahwa fiskus memahami pentingnya etika profesi mereka dalam menjaga kepercayaan masyarakat					

Lampiran 2. Hasil Kuisiner Variabel X1

No.	Kepercayaan Wajib Pajak Kepada Pemerintah					Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	
1	4	4	4	4	4	20
2	4	4	3	4	4	19
3	5	4	4	4	4	21
4	3	4	4	3	3	17
5	3	3	4	4	4	18
6	3	3	4	4	4	18
7	3	4	4	4	4	19
8	4	4	4	4	4	20
9	4	4	4	4	4	20
10	4	4	3	3	3	17
11	4	4	4	4	4	20
12	3	4	4	4	3	18
13	2	3	3	2	3	13
14	3	3	4	4	4	18
15	3	3	3	3	3	15
16	4	4	4	4	4	20
17	4	4	4	4	4	20
18	4	4	4	4	4	20
19	4	4	5	4	4	21
20	3	4	4	4	4	19
21	4	4	4	4	4	20
22	3	3	3	2	3	14
23	3	3	3	3	3	15
24	4	4	4	4	4	20
25	4	4	4	4	4	20
26	2	3	3	2	2	12
27	3	3	3	3	3	15
28	4	4	4	4	4	20
29	3	3	3	2	3	14
30	4	4	4	4	4	20
31	4	4	4	4	4	20
32	5	4	5	4	4	22
33	4	4	4	4	4	20
34	4	4	5	4	4	21
35	3	4	4	3	3	17
36	4	4	4	4	4	20

37	4	4	4	3	3	18
38	3	3	4	3	3	16
39	3	4	4	3	3	17
40	4	4	4	4	4	20
41	4	4	4	4	4	20
42	3	4	4	4	4	19
43	3	4	4	3	3	17
44	4	3	4	4	4	19
45	5	5	5	5	5	25
46	4	4	4	4	4	20
47	3	3	4	3	3	16
48	4	4	4	4	4	20
49	4	4	4	4	4	20
50	4	4	4	4	4	20
51	4	4	4	4	4	20
52	4	4	4	3	3	18
53	4	4	4	4	4	20
54	3	3	3	3	3	15
55	3	4	4	3	3	17
56	4	4	4	3	3	18
57	3	4	4	4	4	19
58	4	4	4	4	4	20
59	4	4	4	4	4	20
60	3	4	3	4	4	18
61	4	4	4	4	4	20
62	3	3	3	3	3	15
63	4	4	4	4	4	20
64	4	4	4	4	4	20
65	4	4	4	4	4	20
66	4	4	4	3	3	18
67	3	3	3	2	3	14
68	3	4	4	4	4	19
69	4	4	4	4	4	20
70	4	4	4	4	4	20
71	4	4	4	4	4	20
72	4	3	4	4	4	19
73	4	4	4	4	4	20
74	3	3	4	4	4	18
75	3	4	4	3	4	18
76	3	3	4	4	4	18
77	4	3	4	4	4	19

78	4	3	3	2	3	15
79	4	3	4	3	4	18
80	4	4	4	4	4	20
81	4	4	4	4	4	20
82	3	3	4	3	4	17
83	4	4	4	4	4	20
84	4	4	4	4	4	20
85	4	4	3	3	3	17
86	3	4	4	3	3	17
87	3	4	4	4	4	19
88	4	4	4	4	4	20
89	3	3	4	3	4	17
90	4	4	4	4	4	20
91	4	3	4	4	4	19
92	4	4	4	4	4	20
93	5	4	5	4	5	23
94	5	4	4	4	4	21
95	4	3	3	3	3	16
96	4	4	4	4	4	20
97	3	3	3	2	3	14
98	4	4	4	3	4	19
99	3	4	4	4	4	19
100	4	4	4	4	4	20

Lampiran 3. Hasil Kuisisioner Variabel X2

No.	Kesadaran wajib pajak					Total X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
1	5	5	5	5	5	25
2	5	5	5	5	4	24
3	3	4	4	4	3	18
4	5	5	2	3	4	19
5	4	4	4	4	4	20
6	4	4	4	4	4	20
7	4	4	4	4	4	20
8	4	4	3	4	4	19
9	4	4	4	4	3	19
10	4	4	4	4	3	19

11	4	4	4	4	4	20
12	4	4	4	4	4	20
13	3	3	2	3	3	14
14	4	3	4	4	4	19
15	3	4	4	4	3	18
16	5	5	5	5	5	25
17	4	3	4	4	3	18
18	4	4	4	4	3	19
19	3	3	4	4	3	17
20	4	4	4	4	4	20
21	4	4	3	3	4	18
22	3	3	3	3	3	15
23	3	3	3	3	3	15
24	4	4	3	3	4	18
25	4	4	4	4	4	20
26	4	3	3	2	3	15
27	4	4	3	3	4	18
28	4	4	4	4	4	20
29	4	4	2	3	3	16
30	4	4	4	4	4	20
31	4	4	4	4	4	20
32	5	5	5	4	4	23
33	4	4	4	4	4	20
34	4	4	4	4	4	20
35	4	4	4	3	3	18
36	4	4	4	4	4	20
37	4	4	4	3	4	19
38	4	3	4	3	4	18
39	4	3	3	3	3	16
40	4	4	4	4	4	20
41	4	4	4	4	4	20
42	4	4	4	4	3	19
43	4	3	3	3	3	16
44	4	4	4	4	4	20
45	4	4	4	4	4	20
46	4	4	4	4	4	20
47	4	3	4	3	3	17
48	4	4	4	4	4	20
49	5	5	5	4	4	23
50	4	4	4	4	4	20
51	4	4	4	4	3	19

52	4	3	4	3	3	17
53	4	4	4	4	4	20
54	4	4	4	3	3	18
55	4	4	4	3	3	18
56	3	3	3	3	3	15
57	4	4	4	4	4	20
58	4	4	4	4	4	20
59	4	4	4	4	4	20
60	4	4	4	4	4	20
61	4	4	4	4	4	20
62	4	3	3	3	3	16
63	4	4	4	4	3	19
64	4	4	4	4	4	20
65	4	4	3	4	3	18
66	4	3	3	3	3	16
67	3	2	3	2	2	12
68	4	4	4	4	4	20
69	4	4	4	4	4	20
70	4	4	4	4	4	20
71	4	4	3	4	4	19
72	4	4	4	4	4	20
73	4	4	4	4	4	20
74	4	4	4	4	4	20
75	4	3	4	4	3	18
76	4	4	4	4	4	20
77	4	4	4	4	4	20
78	4	2	3	3	3	15
79	4	4	4	4	3	19
80	4	4	4	4	4	20
81	4	4	3	4	3	18
82	4	3	4	4	3	18
83	4	4	4	4	4	20
84	4	4	4	4	4	20
85	3	3	3	3	3	15
86	4	3	4	3	3	17
87	4	4	4	4	4	20
88	4	4	4	4	4	20
89	3	3	4	4	3	17
90	4	4	4	4	4	20
91	4	4	4	4	3	19
92	3	4	3	4	4	18

93	5	5	5	5	4	24
94	4	5	4	4	4	21
95	3	3	3	3	3	15
96	4	4	4	4	4	20
97	4	3	4	3	3	17
98	4	4	4	4	4	20
99	4	4	4	4	4	20
100	4	4	4	4	4	20

Lampiran 4. Hasil Kuisiner Variabel Y1

No.	Kepatuhan Wajib Pajak					Total Y!
	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	
1	5	5	5	5	5	25
2	4	4	3	4	4	19
3	4	4	3	4	3	18
4	3	3	4	4	4	18
5	4	4	4	4	4	20
6	3	3	4	4	4	18
7	4	3	4	4	4	19
8	4	4	2	4	4	18
9	4	4	2	4	4	18
10	4	3	2	4	3	16
11	5	4	4	4	4	21
12	4	3	3	4	3	17
13	3	3	2	3	3	14
14	4	4	3	4	3	18
15	4	3	3	3	3	16
16	5	4	4	4	4	21
17	4	3	3	4	4	18
18	4	4	3	4	3	18
19	4	4	4	4	4	20
20	4	3	3	3	4	17
21	4	4	4	4	4	20
22	2	3	2	3	3	13
23	4	4	3	4	4	19
24	4	4	4	4	4	20
25	4	4	4	4	4	20
26	2	3	3	4	3	15
27	4	4	2	4	3	17

28	4	4	4	3	4	19
29	4	3	2	3	3	15
30	4	4	4	4	4	20
31	4	4	4	4	4	20
32	5	4	4	5	4	22
33	3	4	4	4	4	19
34	4	4	4	4	4	20
35	3	4	2	4	4	17
36	4	4	3	4	3	18
37	3	4	4	4	4	19
38	3	4	2	4	3	16
39	4	3	3	4	4	18
40	4	4	4	4	4	20
41	4	4	3	4	4	19
42	4	4	4	4	4	20
43	3	3	3	4	4	17
44	4	4	3	4	4	19
45	5	5	4	4	4	22
46	4	4	4	4	4	20
47	3	3	3	4	4	17
48	4	4	4	4	4	20
49	4	5	4	5	4	22
50	4	4	4	5	4	21
51	4	4	3	4	3	18
52	3	3	4	4	4	18
53	4	4	4	4	4	20
54	3	3	2	3	3	14
55	3	4	3	4	4	18
56	3	4	4	4	4	19
57	4	3	3	4	4	18
58	4	4	3	4	4	19
59	4	4	4	4	4	20
60	4	4	3	4	3	18
61	4	4	4	4	4	20
62	3	3	3	4	3	16
63	4	4	4	4	4	20
64	4	4	4	4	4	20
65	4	4	4	4	4	20
66	3	4	3	4	3	17
67	2	3	3	4	3	15
68	4	4	4	4	4	20
69	4	4	4	4	4	20

70	4	4	4	4	4	20
71	4	4	3	4	4	19
72	4	4	4	4	4	20
73	4	4	3	4	3	18
74	4	3	3	4	4	18
75	3	4	3	4	4	18
76	4	4	3	4	4	19
77	4	4	4	4	4	20
78	2	3	3	3	3	14
79	4	4	4	4	4	20
80	4	4	2	4	3	17
81	4	4	3	4	4	19
82	3	4	3	1	4	15
83	4	4	4	4	4	20
84	4	3	3	4	4	18
85	3	3	3	4	4	17
86	3	3	3	4	4	17
87	4	4	4	5	4	21
88	4	4	4	4	4	20
89	4	3	3	4	3	17
90	4	4	4	4	4	20
91	4	4	3	4	3	18
92	4	4	4	4	4	20
93	5	4	4	5	4	22
94	4	4	4	5	4	21
95	3	3	4	1	4	15
96	4	4	4	5	4	21
97	3	3	2	1	3	12
98	4	4	3	1	4	16
99	4	3	4	5	4	20
100	4	4	4	5	4	21

Lampiran 5. Hasil Kuisisioner Variabel Z1

No.	Perilaku Fiskus					Total Z!
	Z1.1	Z1.2	Z1.3	Z1.4	Z1.5	
1	4	4	4	4	4	20
2	3	3	3	4	4	17
3	4	4	4	4	4	20
4	4	3	3	4	3	17
5	4	4	4	4	4	20

6	4	4	4	4	4	20
7	4	4	4	3	4	19
8	3	4	4	4	4	19
9	3	3	3	3	3	15
10	3	3	3	3	3	15
11	4	4	4	4	4	20
12	4	4	4	4	4	20
13	3	3	3	3	3	15
14	4	4	4	4	4	20
15	3	3	3	3	3	15
16	4	4	4	4	4	20
17	4	3	3	4	3	17
18	4	4	4	4	4	20
19	4	4	5	5	5	23
20	4	4	4	4	4	20
21	4	4	3	4	4	19
22	3	3	3	3	3	15
23	4	4	4	4	4	20
24	4	4	4	4	4	20
25	4	4	4	5	5	22
26	3	3	3	3	3	15
27	4	3	4	4	4	19
28	5	4	4	5	4	22
29	3	3	3	3	3	15
30	4	4	3	4	4	19
31	4	4	4	4	4	20
32	4	4	4	5	5	22
33	4	4	4	4	4	20
34	4	4	4	4	4	20
35	4	4	4	4	4	20
36	4	4	4	4	4	20
37	4	4	4	4	4	20
38	4	4	4	4	4	20
39	3	3	3	3	3	15
40	4	4	4	4	4	20
41	4	4	4	4	4	20
42	4	4	4	4	4	20
43	3	3	3	3	3	15
44	4	4	4	4	4	20
45	5	5	5	5	5	25
46	4	4	4	4	4	20

47	4	3	3	4	4	18
48	4	4	4	4	4	20
49	4	4	4	4	4	20
50	4	4	4	4	4	20
51	4	4	4	4	4	20
52	4	4	4	4	4	20
53	4	4	4	4	4	20
54	3	3	3	3	3	15
55	4	3	3	4	4	18
56	4	4	4	4	4	20
57	4	4	4	4	4	20
58	4	4	4	4	4	20
59	4	4	4	4	4	20
60	4	4	3	4	3	18
61	4	4	4	4	4	20
62	3	3	3	3	3	15
63	3	4	4	4	4	19
64	4	4	4	4	4	20
65	4	4	4	4	4	20
66	3	3	3	4	4	17
67	3	3	3	3	3	15
68	4	4	4	4	4	20
69	4	4	4	4	4	20
70	4	4	4	4	4	20
71	3	4	3	4	4	18
72	4	4	4	4	4	20
73	3	4	3	4	4	18
74	4	4	4	4	4	20
75	3	3	4	4	4	18
76	4	4	4	4	4	20
77	4	4	4	4	4	20
78	3	3	3	3	3	15
79	4	4	4	4	4	20
80	4	4	4	4	4	20
81	4	4	4	4	4	20
82	4	4	3	4	4	19
83	4	4	4	4	4	20
84	4	4	4	4	4	20
85	3	3	3	4	4	17
86	3	3	3	3	3	15
87	4	3	4	4	4	19

88	4	4	4	4	4	20
89	3	3	4	4	4	18
90	4	4	4	4	4	20
91	4	3	4	4	4	19
92	4	4	4	4	4	20
93	4	4	4	5	5	22
94	4	4	4	4	4	20
95	3	3	3	3	4	16
96	4	3	4	3	4	18
97	3	3	3	3	3	15
98	4	4	4	4	4	20
99	4	4	4	3	4	19
100	4	4	4	4	4	20

Lampiran 6. Hasil Output SmartPLS

Outer loadings - List

	Outer loadings
X1.1 <- Kepercayaan Wajib Pajak Kepada Pemerintah (X1)	0.749
X1.2 <- Kepercayaan Wajib Pajak Kepada Pemerintah (X1)	0.718
X1.3 <- Kepercayaan Wajib Pajak Kepada Pemerintah (X1)	0.813
X1.4 <- Kepercayaan Wajib Pajak Kepada Pemerintah (X1)	0.899
X1.5 <- Kepercayaan Wajib Pajak Kepada Pemerintah (X1)	0.873
X2.1 <- Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0.725
X2.2 <- Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0.867
X2.3 <- Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0.750
X2.4 <- Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0.848
X2.5 <- Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0.812
Y1.1 <- Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	0.754
Y1.2 <- Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	0.772
Y1.3 <- Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	0.736
Y1.4 <- Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	0.727
Y1.5 <- Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	0.705
Z1.1 <- Perilaku Fiskus (Z1)	0.846
Z1.2 <- Perilaku Fiskus (Z1)	0.860
Z1.3 <- Perilaku Fiskus (Z1)	0.867
Z1.4 <- Perilaku Fiskus (Z1)	0.866
Z1.5 <- Perilaku Fiskus (Z1)	0.887
Perilaku Fiskus (Z1) x Kesadaran Wajib Pajak (X2) -> Perilaku Fiskus (Z1) x Kesadaran Wajib Pajak (X2)	1.000
Perilaku Fiskus (Z1) x Kepercayaan Wajib Pajak Kepada Pemerintah (X1) -> Perilaku Fiskus (Z1) x Kepercayaan Wajib Pajak Kepada Pemerintah (X1)	1.000

Discriminant validity - Cross loadings								Copy to Excel
	Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	Kepercayaan Wajib Pajak Kepada Pemerintah (X1)	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Perilaku Fiskus (Z1)	Perilaku Fiskus (Z1) x Kepercayaan Wajib Pajak Kepada Pemerintah (X1)	Perilaku Fiskus (Z1) x Kesadaran Wajib Pajak (X2)		
X1.1	0.603	0.740	0.448	0.512		-0.135		-0.218
X1.2	0.548	0.718	0.420	0.414		-0.189		-0.311
X1.3	0.670	0.813	0.499	0.728		-0.268		-0.324
X1.4	0.769	0.899	0.739	0.726		-0.445		-0.564
X1.5	0.718	0.873	0.740	0.693		-0.291		-0.382
X2.1	0.459	0.599	0.725	0.213		-0.164		-0.096
X2.2	0.458	0.590	0.697	0.467		-0.272		-0.374
X2.3	0.513	0.529	0.750	0.471		-0.280		-0.301
X2.4	0.660	0.733	0.848	0.546		-0.375		-0.452
X2.5	0.628	0.599	0.812	0.564		-0.328		-0.326
Y1.1	0.754	0.733	0.741	0.597		-0.265		-0.387
Y1.2	0.772	0.639	0.539	0.651		-0.280		-0.404
Y1.3	0.736	0.599	0.640	0.544		-0.204		-0.192
Y1.4	0.727	0.533	0.609	0.453		-0.222		-0.186
Y1.5	0.705	0.515	0.431	0.447		-0.170		-0.298
Z1.1	0.619	0.605	0.504	0.645		-0.302		-0.447
Z1.2	0.655	0.695	0.529	0.800		-0.275		-0.422
Z1.3	0.605	0.633	0.482	0.867		-0.239		-0.432
Z1.4	0.635	0.680	0.500	0.866		-0.261		-0.419
Z1.5	0.878	0.702	0.501	0.887		-0.267		-0.411
Perilaku Fiskus (Z1) x Kepercayaan Wajib Pajak Kepada Pemerintah (X1)		-0.384	-0.361	-0.311	1.000			0.707
Perilaku Fiskus (Z1) x Kesadaran Wajib Pajak (X2)		-0.409	-0.453	-0.402	-0.492	0.707		1.000

Construct reliability and validity - Overview					Copy
	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	0.795	0.804	0.857	0.546	
Kepercayaan Wajib Pajak Kepada Pemerintah (X1)	0.870	0.884	0.907	0.662	
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0.861	0.875	0.900	0.644	
Perilaku Fiskus (Z1)	0.916	0.917	0.937	0.749	

R-square - Overview		
	R-square	R-square adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	0.759	0.746

f-square - Matrix	
	Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	
Kepercayaan Wajib Pajak Kepada Pemerintah (X1)	0.226
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0.165
Perilaku Fiskus (Z1)	0.115
Perilaku Fiskus (Z1) x Kepercayaan Wajib Pajak Kepada Pemerintah (X1)	0.046
Perilaku Fiskus (Z1) x Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0.033

Path coefficients - Mean, STDEV, T values, p values					
	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Kepercayaan Wajib Pajak Kepada Pemerintah (X1) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	0.421	0.424	0.121	3.475	0.001
Kesadaran Wajib Pajak (X2) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	0.287	0.286	0.115	2.501	0.012
Perilaku Fiskus (Z1) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	0.271	0.262	0.088	3.067	0.002
Perilaku Fiskus (Z1) x Kepercayaan Wajib Pajak Kepada Pemerintah (X1) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	-0.099	-0.111	0.056	1.756	0.079
Perilaku Fiskus (Z1) x Kesadaran Wajib Pajak (X2) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	0.113	0.118	0.069	1.628	0.104